

M. Saifudin Hakim

عقيدة الولاة و البراء

**AQIDAH
AL-WALA WAL-BARA**

Aqidah Asing yang Dianggap Usang



Aqidah

al-Wala' wal Bara'

-Aqidah Asing yang Dianggap Usang-





Judul E-Book:
Aqidah al-Wala wal-Bara
-Aqidah Asing yang Dianggap Usang-

Penyusun:
M. Saifudin Hakim

Pewajahan dan Pendistribusian:

Jim Belajar Tauhid

Email: cs.belajartauhid@gmail.com

Telp: 087871995959

Medsos:     belajartauhid

**Dilarang memperbanyak isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Tim Belajar Tauhid**





Prolog

E-Book “*Aqidah Wala wal Bara (Aqidah Asing yang Dianggap Usang)*” disusun oleh al-Akh al-Fadhil, M. Saifudin Hakim, serta didistribusikan oleh tim @belajartauhid secara gratis. Diizinkan kepada berbagai pihak untuk menyebarkan E-Book ini kepada kaum muslimin tanpa tujuan komersil.

Dalam menyusun buku ini, penulis banyak mengambil faidah dari kitab ***Tahdziib Tashiil Al-‘Aqidah Al-Islamiyyah***, karya Syaikh Prof. Dr. ‘Abdullah bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Jibrin *hafidzahullahu Ta’ala*, karena metode penulisan di kitab tersebut yang sistematis, ringkas, dan mudah dipahami, ditambah kutipan pembahasan dari beberapa kitab lainnya. Juga penulis tambahkan beberapa masalah lainnya yang belum tercakup dalam kitab tersebut.

Semoga E-Book ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi amal shalih yang memperberat timbangan kebaikan kita semua.



Facebook Fanspage: Belajar Tauhid

Instagram: @belajartauhid

Telegram: t.me/ayobelajartauhid

Blog: www.ayobelajartauhid.wordpress.com

Daftar Broadcast Harian via WhatsApp ke 087871995959






Daftar Isi

Prolog.....	4
Daftar Isi.....	5
Aqidah Al-Wala' wal Bara',.....	9
Aqidah Asing yang Dianggap Usang.....	9
Pengertian al-wala' wal bara'	9
Hukum beraqidah al-wala' wal bara'	14
Kepada siapakah kita bersikap <i>al-wala'</i> atau <i>al-bara'</i>	16
Bagaimana dengan seorang muslim yang menampakkan kemunafikan?.....	19
Bentuk-bentuk loyalitas kepada orang kafir yang membatalkan iman	20
Pertama, tinggal menetap di negeri kafir disertai ridha dengan agama kekafiran.....	21
Ketiga, tasyabbuh (menyerupai) orang kafir secara mutlak dan totalitas	23
Keempat, menyerupai sebagian ciri khas mereka, namun dalam perkara yang menyebabkan keluar dari agama Islam	25






Kelima, menyerukan bahwa semua agama itu sama benar-benar.....	26
Keenam, membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin.....	28
Bentuk-bentuk loyalitas kepada orang kafir yang diharamkan, namun tidak sampai membatalkan iman	30
Pertama, menjadikan orang kafir sebagai sahabat atau teman dekat, sebagai tempat berkeluh kesah dan sebagai tempat berbagi rasa (tempat curhat).....	30
Kedua, bertempat tinggal menetap di negeri kafir	32
Ketiga, safar (bepergian) ke negeri kafir tanpa ada kebutuhan	36
Keempat, ikut berperan serta dalam merayakan hari besar agama mereka dan memberikan ucapan selamat atas hari raya keagamaan mereka	38
Kelima, <i>tasyabbuh</i> (menyerupai) orang kafir dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka	40
Keenam, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau orang kepercayaan	44
Ketujuh, tinggal serumah bersama orang kafir	49
Pembagian Orang Kafir Menurut Ajaran Islam	51





Golongan pertama, <i>kafir mu'ahad</i>	51
Golongan kedua, <i>kafir dzimmi</i>	52
Golongan ketiga, <i>kafir musta'man</i>	53
Golongan keempat, <i>kafir harbi</i>	56
Sikap atau Perbuatan yang Wajib Kita Berikan atau Kita Tampilkan kepada Orang Kafir ketika Berinteraksi dengan Mereka	58
Memulai Mengucapkan Salam kepada Non-Muslim	67
Menjawab atau Merespon Salam dari Non-muslim...	70
Perkara yang Hukumnya Mubah atau Dianjurkan ketika Berinteraksi dengan Orang Kafir	79
Melayat (takziah) kepada non-muslim yang meninggal dunia	102
Mengurus jenazah orang kafir	105
Berziarah ke makam orang kafir	109
Menghadiri undangan walimah (pesta pernikahan) dari non-muslim	110
Hukum mendoakan kebaikan bagi orang kafir	116
Pertama, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah agar masuk Islam.....	116





Kedua, mendoakan kebaikan untuk urusan dunianya	118
Ketiga, mendoakan ampunan untuk mereka.....	123
Mendoakan keburukan bagi orang kafir	129
Kapan mendoakan kebaikan dan kapan mendoakan kejelekan kepada orang kafir?.....	135
Ketika didoakan kebaikan oleh orang kafir	136
Penutup.....	139





Aqidah Al-Wala' wal Bara', Aqidah Asing yang Dianggap Usang

Di antara konsekuensi dari tauhid atau syahadat *laa ilaaha illallah* adalah adanya cinta dan loyalitas kepada orang-orang mukmin, dan berlepas diri dari orang-orang kafir. Ini di antara prinsip yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu **aqidah al-wala' wal bara'**. Sayangnya, aqidah ini dianggap aqidah usang dan aqidah yang asing alias tidak dikenal di kalangan umat Islam, seiring dengan semakin jauhnya mereka dari agama.

Pengertian al-wala' wal bara'

Secara bahasa, **al-wala'** berarti “mencintai, membela, dan dekat”. Dari sini, terdapat istilah **al-wali**, yang secara bahasa berarti orang yang dicintai, kawan (sahabat) atau penolong (pembela), yaitu lawan dari “musuh” (**al-'aduww**).

Secara istilah, **al-wala'** artinya mencintai orang-orang beriman karena keimanan mereka, dalam bentuk membela, menolong, memberikan nasihat, memberikan loyalitas, berkasih sayang, dan





berbagai hak-hak orang-orang beriman (hak-hak persaudaraan) lainnya yang wajib kita tunaikan.

Allah Ta'ala berfirman,

إِمَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

”Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.” (QS. Al-Hujurat [49]: 10)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi wali (penolong) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 71)





Sedangkan *al-bara'*, secara bahasa berarti “menjauh dari sesuatu, memisahkan diri darinya, dan berlepas diri”.

Secara istilah, *al-bara'* berarti tidak memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah Ta'ala, baik orang-orang munafik atau orang kafir secara umum, menjauhi mereka, dan memerangi mereka ketika orang-orang kafir tersebut memerangi kaum muslimin, sesuai dengan kemampuan kita.

Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِن
اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, **janganlah kamu menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali (kekasih), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan.** Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. At-Taubah [9]: 23)





لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ

”Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka.” (QS. Al-Mujadilah [58]: 22)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 1)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا
لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَحَدَّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ





“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, **"Sesungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari semua yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja."** Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu (siksaan) Allah." (Ibrahim berkata), "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkau lah kami bertaubat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali." **(QS. Al-Mumtahanah [60]: 4)**

Dalam ayat-ayat di atas, Allah Ta'ala melarang kita untuk memberikan loyalitas kepada orang kafir secara umum. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan lagi di ayat yang lain adanya larangan untuk memberikan loyalitas kepada orang Yahudi dan Nasrani secara khusus. Allah Ta'ala berfirman,





يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, **janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)**. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah [5]: 51)

Hukum beraqidah al-wala' wal bara'

Berdasarkan berbagai ayat di atas, tidak diragukan lagi bahwa aqidah *al-wala' wal bara'* adalah di antara aqidah yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan aqidah *al-wala' wal bara'* termasuk di antara pondasi penting dalam kita beragama dan termasuk di antara prinsip-prinsip agama yang sangat agung.





Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أوثق عري الإيمان الموالاة في الله و المعاداة في الله و الحب
في الله و البغض في الله

“Ikatan iman yang paling kuat adalah memberikan loyalitas karena Allah, memberikan sikap permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah.” **(HR. Al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah*, 3: 429; dinilai *hasan* oleh Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* no. 998)**

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ
يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَدَّفَ فِي النَّارِ

“Ada tiga perkara, barangsiapa yang ketiganya ada pada dirinya niscaya dia akan merasakan manisnya iman: (1) barangsiapa yang Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada segala sesuatu selain keduanya, (2) barangsiapa yang mencintai seorang hamba dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah, dan (3) barangsiapa yang benci





kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kekafiran itu sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka.” (HR. Bukhari no. 16 dan Muslim no. 43)

Kepada siapakah kita bersikap *al-wala'* atau *al-bara'*?

Dilihat dari sisi *al-wala'* dan *al-bara'*, terdapat tiga jenis golongan manusia, yaitu:

Pertama, adalah orang-orang yang wajib kita cintai secara mutlak, tidak boleh kita benci (rasa tidak suka) sama sekali. Mereka adalah orang-orang beriman dari kalangan para Nabi, para shahabat, *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in*, para ulama, dan orang-orang shalih secara umum. Yang paling utama di antara mereka adalah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kecintaan kita kepada beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* haruslah lebih besar daripada kecintaan kita kepada anak atau orang tua kita, bahkan diri kita sendiri.

Kedua, adalah orang-orang yang tidak boleh bagi kita untuk memberikan rasa cinta dan loyalitas secara mutlak. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Allah Ta'ala berfirman,





تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ
أَنْفُسَهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ

”Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sungguh amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan.” (QS. Al-Maidah [5]: 80)

Ketiga, adalah orang-orang yang kita cintai dari satu sisi, namun juga kita benci (tidak suka) dari sisi yang lain. Mereka adalah orang muslim yang terjerumus dalam kemaksiatan (dosa besar) secara terus-menerus alias orang fasik. Sehingga terkumpul dalam diri kita rasa cinta sekaligus rasa benci kepada mereka. Kita tidak boleh membenci mereka saja secara mutlak, dan tidak mencintainya sama sekali, bahkan berlepas diri dari mereka. Namun, kita mencintai mereka sesuai dengan kadar keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah Ta’ala, dan kita juga membenci mereka (ada rasa tidak suka) sesuai dengan kadar maksiat yang mereka tampilkan.





Kecintaan kepada mereka menuntut kita untuk menasihati dan tidak tinggal diam atas maksiat yang mereka kerjakan. Rasa cinta kepada mereka menuntut kita untuk mengingkarinya, memerintahkan mereka untuk berbuat yang *ma'ruf*, mencegah mereka dari perbuatan *munkar*, menasihati mereka untuk mengerjakan kebaikan dan meminta mereka untuk menjauhi keburukan. Rasa cinta tersebut juga menuntut kita untuk menghukum mereka, apabila memiliki kewenangan (seperti ulil amri), sehingga mereka berhenti dari melakukan maksiat tersebut, bertaubat dari kesalahannya dan mencegah orang lain dari berbuat yang serupa.

Hukuman tersebut bisa jadi dalam bentuk mendiamkannya (*hajr*), jika memang terdapat kebaikan (masalahat) ketika didiamkan. Seperti *hajr* Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada tiga orang sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk tanpa alasan, dan memerintahkan semua sahabat beliau untuk mendiamkan tiga orang sahabat tersebut, sebagaimana dalam riwayat Bukhari (no. 4418) dan Muslim (no. 2769) dari sahabat Ka'ab bin Malik *radhiyallahu 'anhu*.





Bagaimana dengan seorang muslim yang menampakkan kemunafikan?

Adapun terhadap orang-orang muslim yang tertuduh munafik (mungkin ada kemunafikan dalam dirinya), karena mereka menampakkan berbagai perbuatan yang merupakan perbuatan orang-orang munafik (nifak akbar), maka kita memberikan *wala'* sesuai dengan kadar kebaikan yang mereka tampilkan dan kita memusuhi mereka sesuai dengan kadar keburukan yang mereka tunjukkan. Dan jika kita bisa memastikan kemunafikannya, maka status orang ini dalam aqidah *al-wal' wal bara'* adalah disamakan dengan orang-orang kafir asli.





Bentuk-bentuk loyalitas kepada orang kafir yang membatalkan iman

Loyalitas (*wala'*) kepada orang kafir dalam semua bentuknya termasuk perbuatan haram. Akan tetapi, sebagian bentuk loyalitas tersebut ada yang sampai ke level pembatal iman. Allah Ta'ala berfirman,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 9)

Syaikh 'Abdurrahman An-Naashir As-Sa'di *rahimahullah* berkata ketika menjelaskan ayat di atas,

وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما، صار ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ، وما هو دون ذلك.

“Kezaliman ini sesuai dengan (level) loyalitas (yang dikerjakan). Jika loyalitas yang bersifat totalitas, ini adalah kekafiran yang mengeluarkan seseorang





dari Islam. Jika level loyalitasnya kurang dari itu, maka ada yang parah dan ada yang lebih ringan dari itu.” (**Taisiir Karimir Rahman, 1: 856**)

Contoh-contoh *wala'* kepada orang kafir yang membatalkan iman itu banyak sekali, di sini akan kami sebutkan bentuk-bentuk perbuatan yang paling penting dan paling banyak terjadi.

Pertama, tinggal menetap di negeri kafir disertai ridha dengan agama kekafiran

Tinggal menetap di negeri kafir dalam kondisi tidak terpaksa (karena suka-suka orang tersebut atau masih banyak pilihan alternatif lainnya untuk tinggal bersama di negeri kaum muslimin) disertai dengan: (1) ridha dengan agama kekafiran mereka; atau (2) memuji-muji (menyanjung) agama kekafiran mereka; atau (3) berusaha membuat senang orang kafir dengan mencela dan menyebutkan aib kaum muslimin; maka dalam kondisi tersebut, termasuk *wala'* yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam.

Allah Ta'ala berfirman,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ





“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (kekasih) **dengan meninggalkan orang-orang mukmin.** Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah.” **(QS. Ali ‘Imran [3]: 28)**

Oleh karena itu, siapa saja yang memberikan loyalitas kepada orang kafir dan ridha dengan agama mereka, serta menjauh dari kaum muslimin dan mencela kaum muslimin, maka mereka itu adalah musuh Allah, musuh Rasul-Nya dan musuh seluruh kaum muslimin.

Kedua, mengubah kewarganegaraan dengan negara kafir yang memerangi kaum muslimin, karena senang dan ridha dengan negara kafir tersebut

Misalnya, seseorang mengubah kewarganegaraan menjadi warga negara Yahudi yang sampai hari ini negara Yahudi tersebut memerangi dan membantai kaum muslimin, lalu komitmen dengan semua aturan dan undang-undang negara tersebut, termasuk misalnya aturan wajib militer dan ikut memerangi kaum muslimin, dan semacamnya.





Maka mengubah kewarganegaraan dalam kondisi semacam ini adalah perbuatan haram, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa perbuatan ini termasuk kafir akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam berdasarkan ijma' (kesepakatan) seluruh kaum muslimin.

Hal ini jika pengubahan tersebut atas dasar senang dan ridha. Adapun jika karena terpaksa, misalnya karena tidak adanya negeri Islam yang memungkinkan baginya untuk hijrah, atau tidak adanya negeri kafir lainnya yang kondisinya lebih baik dari negeri kafir tersebut, maka status orang tersebut seperti orang terpaksa. Sehingga tidak haram baginya, selama hatinya membencinya dan tidak ada rasa senang dan ridha.

Ketiga, tasyabbuh (menyerupai) orang kafir secara mutlak dan totalitas

Yaitu dengan menyerupai mereka dalam semua gerak-gerik mereka (totalitas), memakai jenis pakaian yang mereka pakai, meniru mereka dalam mode atau gaya rambut, tinggal bersama mereka, keluar masuk menyertai mereka di gereja, dan menghadiri perayaan hari besar agama mereka. Barangsiapa yang melakukan semua itu (mengikuti mereka dalam semua ciri khas mereka, tidak ada





yang tersisa), maka dia statusnya kafir sama dengan orang-orang kafir tersebut berdasarkan ijma' para ulama.

Terdapat riwayat yang valid dari sahabat 'Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu 'anhuma* bahwa beliau berkata,

مَنْ بَنَى فِي بِلَادِ الْأَعَاجِمِ، وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمَهْرَجَانَهُمْ
وَتَشَبَّهُ بِهِمْ، حَتَّى يَمُوتَ، وَهُوَ كَذَلِكَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa yang tinggal di negeri kafir, ikut membuat (meramaikan) hari raya Nairuz dan Mahrajan mereka, serta meniru-niru mereka hingga mati dalam keadaan seperti itu, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat.” (*Sunan Al-Kubra*, 9: 234)

Hari raya Nairuz adalah hari raya tahun baru orang-orang Majusi (bangsa Persia saat itu). Sedangkan hari raya Mahrajan adalah pesta musim semi orang-orang Persia jaman dahulu.





Keempat, menyerupai sebagian ciri khas mereka, namun dalam perkara yang menyebabkan keluar dari agama Islam

Misalnya, seorang muslim memakai salib dalam rangka mencari berkah (*tabarruk*), padahal dia mengetahui bahwa simbol salib adalah syi'ar agama Nashrani. Selain itu, pemakaian salib menunjukkan, menggambarkan atau mengisyaratkan keyakinan orang-orang Nashrani yang batil bahwa Nabi 'Isa 'alaihis salaam itu dibunuh dan disalib. Keyakinan semacam ini berarti mendustakan firman Allah Ta'ala,

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

“Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka.” **(QS. An-Nisa' [4]: 157)**

Adapun jika memakai kalung salib tanpa keyakinan di atas, misalnya hanya karena iseng atau merasa tambah keren jika memakai kalung salib, maka ini perbuatan yang diharamkan, namun tidak sampai derajat kafir akbar.





Contoh perbuatan lainnya adalah sengaja pergi ke gereja, ke candi, atau tempat-tempat ibadah orang kafir lainnya tanpa ada keperluan dan karena adanya keyakinan bahwa pergi ke sana akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Adapun jika pergi ke gereja karena adanya keperluan, misalnya tidak menemukan tempat lain untuk shalat, hal ini tidak mengapa. Sebagaimana sahabat 'Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu* dan yang lainnya yang pernah mendirikan shalat di gereja.

Kelima, menyerukan bahwa semua agama itu sama benarnya

Bentuk loyalitas lainnya adalah menyerukan dan mendakwahkan bahwa semua agama itu sama atau menyerukan untuk mendekatkan berbagai macam agama yang ada. Sehingga siapa saja yang mengatakan bahwa agama selain agama Islam itu juga agama yang benar dan mungkin untuk "didekatkan"; atau bahkan Islam dan agama lainnya adalah agama yang satu, tidak ada perbedaan; atau sekedar ragu-ragu apakah agama selain Islam itu agama yang batil ataukah tidak, maka semua perbuatan ini termasuk dalam kafir akbar.





Karena semua keyakinan dan perbuatan semacam ini berarti mendustakan firman Allah Ta'ala,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 85)

Seruan untuk menyatukan semua agama adalah seruan kuno yang sudah lama digaungkan, bukan pemikiran kekinian seperti keyakinan orang-orang Jaringan Islam Liberal (JIL) yang dimotori oleh Ulil Abshar Abdalla dan kawan-kawannya. Pemikiran ini sudah dicetuskan oleh orang-orang sufi ekstrem jaman dahulu yang beraqidah *wahdatul wujud*, semacam Ibnu Sabi'in dan At-Tilmisani. Lalu dihidupkan kembali di era sekarang oleh sebagian orang yang mengaku muslim, seperti Jamaluddin Al-Afghani Al-Majusi dan muridnya, Muhammad Abduh Al-Mishri, dan juga Raja' Jaarudi Al-Faransi dan lainnya.





Keenam, membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin


Terdapat beberapa bentuk membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin, misalnya ikut berperang bersama orang kafir; membantu orang kafir dengan menyediakan dana dan senjata; mencarikan berita untuk orang kafir (menjadi mata-mata); atau yang lainnya.

Bantuan semacam ini ada dua jenis, yaitu:

Pertama, dilandasi oleh motivasi cinta dan senang ketika orang kafir tersebut bisa menang melawan kaum muslimin. Inilah bentuk bantuan yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam.

Kedua, membantu orang kafir karena dilandasi motivasi duniawi, kepentingan pribadi, rasa takut, atau karena adanya permusuhan pribadi antara dirinya dengan kaum muslimin yang diperangi. Ini adalah bentuk bantuan yang haram, termasuk dosa besar, namun belum sampai derajat membatalkan iman.

Dalil bahwa perbuatan jenis ke dua tidaklah membatalkan iman adalah kisah sahabat Khaathib bin Abi Balta'ah *radhiyallahu 'anhu* ketika Fathu Makkah. Ketika itu, Khaathib bin Abi Balta'ah





radhiyallahu 'anhu menulis surat kepada kaum kafir Makkah untuk memberi tahu mereka bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan menyerang kota Makkah sehingga kaum kafir Makkah dapat mempersiapkan diri. Motivasi Khaathib bin Abi Balta'ah *radhiyallahu 'anhu* adalah karena kepentingan pribadi, yaitu agar orang-orang kafir bisa menjaga anak dan saudaranya yang masih ada di Makkah. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memvonis sahabat Khaathib sebagai orang murtad dan tidak pula menghukumnya.





Bentuk-bentuk loyalitas kepada orang kafir yang diharamkan, namun tidak sampai membatalkan iman

Terdapat beberapa bentuk dan contoh *wala'* (loyalitas) kepada orang kafir yang diharamkan, namun tidak sampai derajat pembatal iman. Berikut ini beberapa contoh di antaranya:

Pertama, menjadikan orang kafir sebagai sahabat atau teman dekat, sebagai tempat berkeluh kesah dan sebagai tempat berbagi rasa (tempat curhat)

Allah Ta'ala berfirman,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ

"Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka." (QS. Al-Mujadilah [58]: 22)





قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, **"Sesungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari semua yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja."** Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu (siksaan) Allah." (Ibrahim berkata), "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali." **(QS. Al-Mumtahanah [60]: 4)**





Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

“Seseorang itu sesuai dengan agama sahabatnya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang menjadi sahabat kalian.” **(HR. Abu Dawud no. 4833 dan Tirmidzi no. 2378. Dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani.)**

Menjadi kewajiban atas setiap muslim untuk membenci orang-orang kafir dan musyrik, menjauhkan diri dari mereka, dan ini termasuk di antara perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Adapun mencintai orang kafir, maka dalam hal ini terdapat rincian yang akan kami sebutkan dalam bagian (seri) berikutnya.

Kedua, bertempat tinggal menetap di negeri kafir

Jika negeri asal seseorang adalah negeri muslim, maka tidak boleh (haram) baginya berpindah ke negeri kafir dan menetap (berdomisili) di negeri kafir tersebut serta mengubah kewarganegaraannya, meskipun di negeri kafir tersebut dia masih mampu menampakkan keislamannya.





Dikecualikan dalam masalah ini adalah jika dalam kondisi darurat. Misalnya, terdapat konflik (perang) di negeri asalnya dan hanya negeri kafir tersebut yang mudah menerima kedatangan pengungsi dan memberikan suaka. Selain dalam kondisi darurat tersebut, maka hukumnya tetap haram.

Hal ini berdasarkan perkataan sahabat Jarir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ،
وعلى مفارقة المشرك

“Aku berbaiat kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim **dan memisahkan diri dari orang-orang musyrik.**” (HR. An-Nasa'i 7: 148 dan Ahmad 4: 365, *shahih*)

Kondisi yang berbeda jika negeri asal orang tersebut adalah negeri kafir. Misalnya, orangtuanya kafir dan sejak kecil tinggal di negeri kafir kemudian dia masuk Islam. Dalam kondisi ini, dirinci menjadi dua keadaan:

Keadaan pertama, dia tidak bisa menampilkan keislamannya (misalnya, tidak boleh shalat, tidak





boleh memakai jilbab) dan bisa untuk hijrah ke negeri muslim. **Maka wajib bagi dia untuk hijrah ke negeri muslim berdasarkan ijma' para ulama.** Dia tidak boleh menetap di negeri kafir tersebut, kecuali dalam kondisi darurat. Jika tidak mampu hijrah, tidak mengapa tetap berdomisili di negeri tersebut, misalnya orang-orang tua yang secara fisik tidak memungkinkan.

Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ
قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ
وَأَسْعَةً فَتَهَاجِرُوا فِيهَا فَأَوْلَيْكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا؛
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata, "**Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?**" Orang-orang itu tempatnya neraka





Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).” (QS. An-Nisa’ [4]: 97-98)

Keadaan kedua, jika orang tersebut masih mampu menampakkan syi’ar-syi’ar Islam, masih boleh shalat, masih boleh belajar ilmu agama, boleh memakai jilbab, dan yang lainnya, maka hijrah ke negeri muslim hukumnya sunnah, boleh baginya untuk tidak hijrah.

Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa’id Al-Khudhri *radhiyallahu ‘anhu*, ada seorang Arab badui bertanya kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang hijrah. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata,

وَيْحَاكَ، إِنَّ شَانَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟

“Janganlah begitu, sesungguhnya hijrah itu berat. Apakah Engkau memiliki unta?”

Orang tersebut menjawab, “Iya.”

Rasulullah bertanya, “Apakah Engkau membayarkan zakatnya?”





Orang tersebut menjawab, “Iya.”

Rasulullah pun bersabda,

فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

“Silakan tetap beramal shalih di negeri asalmu di seberang lautan itu, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal shalihmu sedikit pun.”

(HR. Bukhari no. 1452 dan Muslim no. 1865)

Bahkan terkadang dianjurkan bagi seseorang untuk tidak hijrah ketika terdapat maslahat di negeri asalnya tersebut. Misalnya, dia bisa berdakwah atau mengajarkan Islam di negeri asalnya tersebut.

Ketiga, safar (bepergian) ke negeri kafir tanpa ada kebutuhan

Diharamkan atas setiap muslim untuk safar ke negeri kafir kecuali jika ada hajat (kebutuhan). Jika terdapat kebutuhan atau keperluan untuk safar ke negeri tersebut, baik kebutuhan pribadi atau kebutuhan yang menyangkut urusan kaum muslimin secara umum, maka safar tersebut dibolehkan **jika memenuhi tiga syarat:**

Syarat pertama, orang yang safar ke negeri tersebut memiliki ilmu terhadap agamanya, dan





juga ilmu terhadap hal-hal yang bermanfaat dan membahayakan dirinya.

Syarat kedua, orang tersebut tinggal di tempat yang aman dan jauh dari fitnah (kerusakan) terhadap agama dan akhlaknya.

Syarat ketiga, orang tersebut mampu menampakkan syi'ar-syi'ar Islam di negeri tersebut.

Termasuk di antara kebutuhan yang membolehkan safar ke negeri kafir adalah safar dalam rangka dakwah, keperluan perdagangan (bisnis), berobat, atau bertugas sebagai utusan resmi negara (duta besar), atau safar dalam rangka mempelajari suatu ilmu yang tidak diperoleh di negeri muslim.

Adapun safar ke negeri kafir karena wisata, jalan-jalan atau berlibur, maka hal ini termasuk safar yang haram, karena tercakup dalam keumuman hadits yang diriwayatkan oleh Jarir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu* di atas. Dan juga karena hal ini bisa membahayakan agama dan akhlaknya.





Keempat, ikut berperan serta dalam merayakan hari besar agama mereka dan memberikan ucapan selamat atas hari raya keagamaan mereka

Tidaklah diperbolehkan atas setiap muslim untuk ikut bercampur baur dan berperan serta dalam merayakan hari besar keagamaan orang kafir (misalnya, menjadi panitia), karena dalam perbuatan tersebut berarti tanda menyetujui dan ridha terhadap perayaan tersebut serta saling menolong di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” **(QS. Al-Maidah [5]: 2)**

Juga diharamkan untuk memberikan ucapan selamat atas hari raya keagamaan mereka. Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata,

“Adapun mengucapkan selamat atas syi’ar-syi’ar kekafiran yang menjadi ciri khas mereka, maka perbuatan ini haram berdasarkan ijma’ ulama. Misalnya, mengucapkan selamat dengan hari raya keagamaan dan hari puasa mereka, dengan mengatakan, “Selamat hari raya.” Atau ikut merasa





gembira (dengan hari raya tersebut) dan semacamnya. Perbuatan semacam ini, jika pelakunya bisa selamat dari kekafiran, maka (minimal) hukumnya haram, dan sejenis dengan perbuatan mengucapkan selamat atas perbuatan mereka dalam bersujud kepada berhala.” (***Ahkaam Ahlu Dzimmah, 1: 162***)

Syaikh Muhammad bin Sa’id Al-Qahtani berkata dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, *Al-Wala’ wal Bara’ fil Islam*,

“Adapun memberikan ucapan selamat atas syiar-syiar kekafiran yang menjadi ciri khas mereka, **maka ini hukumnya haram dengan kesepakatan (ulama)**. Yang demikian itu misalnya memberikan ucapan selamat atas hari besar keagamaan mereka dengan mengatakan, *”Id mubarak”* (Selamat hari raya Natal, atau yang lainnya, pen.). Atau ikut bergembira dengan adanya hari raya mereka. Jika yang mengatakan (ucapan selamat tersebut) terbebas dari kekafiran, maka hal ini termasuk perkara yang diharamkan. Ini sama saja dengan ikut memberikan selamat atas sujud (peribadatan) mereka kepada salib. Bahkan ini termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah. Dan lebih besar perkaranya dibandingkan ikut mendukung mereka





minum khamr, membunuh jiwa, atau terjerumus ke dalam zina yang haram, atau semacamnya.

Kebanyakan orang yang tidak paham agama terjerumus dalam hal ini. Mereka tidak tahu betapa kejinya perbuatan yang mereka lakukan. Maka barangsiapa yang memberikan ucapan selamat atas maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, atau bid'ah dan kekafiran yang mereka lakukan, maka dia telah mendatangkan kebencian dan kemurkaan Allah *Ta'ala*." (***Al-Wala' wal Bara' fil Islam*, hal. 359**)

Adapun jika ucapan selamat tersebut disertai ridha terhadap agama kekafiran mereka, maka ini termasuk *wala'* yang membatalkan iman.

Kelima, *tasyabbuh* (menyerupai) orang kafir dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka

Kaum muslimin dilarang untuk menyerupai orang kafir dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas orang kafir. Yang dimaksud dengan "ciri khas" adalah semua sifat atau perbuatan yang bisa menjadi pembeda antara orang kafir dan kaum muslimin, baik dalam hal ibadah, adat kebiasaan,





akhlak atau tingkah laku, dan baik hukum asalnya mubah atau haram dalam agama Islam.

Beberapa perbuatan yang termasuk *tasyabbuh* dengan orang kafir:

Contoh pertama, ikut-ikutan memangkas rambut dengan model rambut pesebak bola luar negeri tertentu yang orang kafir. Sehingga semua orang yang melihatnya mengetahui bahwa dia ikut-ikutan dengan model rambut pesebak bola tersebut.

Contoh kedua, memakai mode pakaian yang sama persis dipopulerkan oleh artis yang kafir dan sudah menjadi simbol si artis kafir tersebut.

Contoh ketiga, memakai penutup kepala yang menjadi ciri khas dan simbol orang Hindu atau orang Yahudi.

Jika suatu perbuatan itu bukan ciri khas orang kafir, maka bukan termasuk *tasyabbuh*. Misalnya, memakai jas dan dasi.

Perbuatan yang dilarang karena *tasyabbuh* tersebut bisa jadi hukum asalnya memang haram. Misalnya, tidak memakai jilbab bagi wanita hukum asalnya adalah haram dan dosa besar. Perbuatan ini juga





diharamkan dari sisi lainnya, yaitu karena tasyabbuh dengan wanita non-muslim. Karena wanita yang tidak memakai jilbab akan sulit dibedakan dengan wanita non-muslim, jika sematamata dilihat dari penampilannya.

Allah Ta'ala melarang tasyabbuh dengan orang kafir dalam firman-Nya,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ
مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ

“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), **dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab kepadanya.**” (QS. Al-Hadid [57]: 16)

Tasyabbuh ini diharamkan karena menunjukkan sikap inferior (rendah diri) kaum muslimin sehingga akhirnya mengagung-agungkan orang kafir. Padahal, orang kafir adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Inilah cara pandang yang benar bagi kaum muslimin dalam melihat dan memandang orang kafir, sehebat apa pun mereka dalam urusan duniawi. Allah Ta'ala berfirman,





إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.” (QS. Al-Bayyinah [98]: 6)

Tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka adalah tanda adanya cinta dan loyalitas dalam hati kaum muslimin kepada mereka. Sehingga siapa saja yang tasyabbuh dengan orang kafir, maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* samakan dengan orang kafir tersebut. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.” (HR. Abu Dawud no. 4031, hadits ini shahih)

Selain itu, kaidah penting berkaitan dengan tasyabbuh adalah bahwa tasyabbuh itu hukumnya





tidak diperbolehkan, tanpa melihat niat pelakunya. Misalnya, seorang memakai pakaian pendeta dalam rangka pawai atau festival. Maka tetap haram, meskipun niatnya hanya untuk pawai dan tidak ada niat untuk tasyabbuh.

Keenam, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau orang kepercayaan

Tidak boleh atas setiap muslim untuk menjadikan orang kafir sebagai orang kepercayaan (*bithonah*), dalam bentuk: (1) menyampaikan kepadanya rahasia-rahasia pribadi kita; (2) meminta saran dan nasihat kepadanya dalam urusan pribadi kita; (3) meminta saran dan nasihat terkait dengan urusan kaum muslimin; atau (4) menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau pemegang urusan-urusan kaum muslimin, misalnya mengangkat mereka sebagai juru tulis negara (sekretaris) atau sebagai pemimpin atas kaum muslimin di suatu wilayah (misalnya, presiden, gubernur atau bupati).

Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدَوًّا مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَقْوَاهُمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ؛





هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ
وَإِذَا لَقُواكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ
الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ؛ إِنَّ
تَمَسَّسَكُمْ حَسَنَةً تَسُوهُمَ وَإِنْ تُصَبِّبْكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ
تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ
مُحِيطٌ

“Hai orang-orang yang beriman, **janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu.** Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

Beginilah kalian, kalian menyukai mereka (orang kafir), padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, "Kami beriman". Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari





karena marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah (kepada mereka), "Matilah kamu karena kemarahanmu itu." Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.

Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan." **(QS. Ali 'Imran [3]: 118-120)**

Diriwayatkan dari sahabat 'Umar bin Khatthab *radhiyallahu 'anhu*, beliau disarankan untuk mengangkat seorang juru tulis handal, namun beragama Nasrani. Maka beliau *radhiyallahu 'anhu* menolaknya dengan mengatakan,

قَدِ اتَّخَذْتُ إِذَا بَطَانَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

"Kalau begitu, aku akan menjadikan dia sebagai orang kepercayaan, dengan meninggalkan orang-orang beriman." **(HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*, 8: 470 dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, 2: 550; dengan sanad yang shahih)**





Ibnu Katsir Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata ketika menjelaskan tafsir ayat di atas dan setelah menyebutkan riwayat 'Umar tersebut,

قَفِي هَذَا الْأَثْرَ مَعَ هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَا
يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُمْ فِي الْكِتَابَةِ الَّتِي فِيهَا اسْتِطَالَةٌ عَلَى
الْمُسْلِمِينَ وَإِطْلَاعٌ عَلَى دَوَاخِلِ أُمُورِهِمْ لَتِي يُخْشَى أَنْ
يُفْشَوْهَا إِلَى الْأَعْدَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

“Dalam riwayat ini terdapat dalil bahwa orang kafir dzimmi tidak boleh diangkat sebagai juru tulis (sekretaris) karena akan menyebabkan mereka sombong di hadapan kaum muslimin dan mereka akan mengetahui rahasia-rahasia urusan kaum muslimin yang dikhawatirkan akan mereka bocorkan kepada musuh-musuh kaum muslimin, yaitu orang kafir harbi (orang kafir yang memerangi kaum muslimin).” (***Tafsir Ibnu Katsir*, 2: 92-93**)

Sahabat 'Umar bin Khatthab *radhiyallahu 'anhu* juga mengingkari tindakan Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu* yang telah mengangkat seorang Nasrani sebagai sekretarisnya ketika Abu Musa menjabat sebagai gubernur di Syam. 'Umar bin





Khaththab *radhiyallahu 'anhu* marah dan memerintahkan Abu Musa Al-Asy'ari untuk memecatnya dan mengangkat sekretaris baru dari kalangan kaum muslimin. Kemudian 'Umar membacakan ayat,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, **janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)**. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah [5]: 51)

Kisah di atas diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim ketika menjelaskan tafsir ayat di atas dan juga Al-Baihaqi (9: 204) dengan sanad yang hasan dari sahabat 'Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu*. Juga dikutip oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan





suart Al-Maidah ayat 51 (Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, 3: 120)

Ketujuh, tinggal serumah bersama orang kafir

Tidak boleh bagi seorang muslim untuk tinggal satu rumah bersama orang kafir, meskipun mereka adalah kerabat atau teman. Juga tidak boleh tinggal bersama mereka, meskipun ada tujuan-tujuan duniawi tertentu, misalnya mempelajari bahasa mereka (misalnya, bahasa Inggris) atau urusan bisnis (misalnya, karena orang tersebut adalah rekan bisnisnya).

Juga tidak diperbolehkan sengaja mengunjungi rumah orang kafir karena: (1) ingin menyenangkan atau menghibur dirinya; (2) merasa senang dan nyaman kalau dekat-dekat bersama mereka; atau (3) sekedar main-main mencari hiburan tanpa alasan. Sebaliknya, juga tidak diperbolehkan untuk meminta mereka mengunjungi rumah kita dengan latar belakang tersebut. Karena hal ini termasuk dalam keumuman larangan menjadikan orang kafir sebagai sahabat dekat kita.

Adapun jika saling mengunjungi karena alasan-alasan yang bisa dibenarkan, misalnya masih ada hubungan kerabat, hubungan tetangga, hal ini tidak





mengapa. Demikian pula jika mengunjungi karena ada maksud-maksud tertentu, misalnya dalam rangka dakwah dan melembutkan hati orang kafir tersebut dengan menampakkan akhlak Islam yang luhur (misalnya, mengunjungi orang kafir yang sakit). Selama hal itu aman dari fitnah terhadap agama dan fisik kita, maka diperbolehkan **sekadar dengan kebutuhan-kebutuhan atau maksud-maksud tersebut dan tidak berlebih-lebihan.**





Pembagian Orang Kafir Menurut Ajaran Islam

Interaksi dengan orang kafir itu juga melihat dari jenis-jenis orang kafir dalam perspektif ajaran Islam. Orang kafir tersebut dibagi menjadi empat golongan:

Golongan pertama, *kafir mu'ahad*

Mereka adalah orang kafir yang tinggal di negeri mereka. Dan antara negeri mereka dengan negeri kaum muslimin terdapat perjanjian, perdamaian dan tidak saling berperang. Contohnya adalah orang kafir Quraisy pada saat perjanjian Hudaibiyah. Atau contoh jaman sekarang yaitu negeri kafir yang mengikat perjanjian dengan negeri kaum muslimin, misalnya saling bertukar duta besar.

Diperbolehkan untuk membuat kesepakatan damai dengan negeri kafir, lebih-lebih jika hal itu terdapat masalah yang besar bagi kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ





“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” **(QS. Al-Anfal [8]: 61)**

Golongan kedua, *kafir dzimmi*

Mereka adalah orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan pemerintah kaum muslimin membuat perjanjian dengan mereka dengan menarik pajak (*jizyah*).

Jizyah adalah sejumlah harta yang diserahkan oleh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, sebagai kompensasi atas perlindungan kaum muslimin terhadap harta dan jiwa mereka, dan juga karena pemerintah muslim yang mengatur urusan-urusan mereka.

Terdapat kelonggaran bagi orang kafir yang sejak awal sudah tinggal di negeri kaum muslimin atau tinggal di suatu negeri yang negeri tersebut kemudian dikuasai oleh kaum muslimin, untuk tetap tinggal di negeri tersebut, kecuali tidak diperbolehkan bagi mereka untuk tinggal di jazirah Arab (sebagaimana nanti akan disebutkan).





Diperbolehkannya hal ini adalah ketika mau membayar *jizyah*. Allah Ta'ala berfirman,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” **(QS. At-Taubah [9]: 29)**

Golongan ketiga, *kafir musta'man*

Mereka adalah orang kafir yang masuk (berkunjung) ke negeri kaum muslimin, dengan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Kalau dalam jaman sekarang, jaminan keamanan tersebut diberikan dalam bentuk visa masuk ke suatu negara. Contoh kafir *musta'man* adalah para turis atau pebisnis yang berkunjung ke negeri kaum muslimin.





Jadi diperbolehkan bagi orang kafir untuk berkunjung ke negeri muslim dan tinggal di negeri muslim tersebut dalam jangka waktu tertentu, karena adanya urusan perdagangan, bisnis, dan sejenisnya, selama mereka tidak menimbulkan bahaya bagi kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman,

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ
اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, **maka lindungilah dia** supaya dia sempat mendengar firman Allah. **Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya.** Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.”
(QS. At-Taubah [9]: 6)

Terdapat pengecualian untuk jazirah Arab, karena orang kafir tidak diperbolehkan masuk ke jazirah Arab kecuali jika ada kebutuhan dan tidak boleh menetap di jazirah Arab. Hal ini berdasarkan perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda menjelang meninggal dunia,

أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ





“Usirlah kaum musyrikin dari jazirah Arab.” (HR. Bukhari no. 3053 dan Muslim no. 1637)

Juga berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

لَا يَتْرُكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ

“Tidaklah dibiarkan di jazirah Arab adanya dua agama.” (HR. Ahmad no. 26352 dan Ibnu Hisyam 4: 495. Dinilai *shahih lighairihi* oleh Syaikh Syu’aib Al-Arnauth dalam *tahqiq Musnad Ahmad*.)

Jika terdapat kebutuhan, boleh membiarkan mereka di jazirah Arab. Hal ini sebagaimana setelah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menaklukkan Khaibar, maka Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengizinkan mereka untuk tetap tinggal di sana untuk mengurus kebun-kebun kurma di Khaibar. Hal ini karena ketika itu, para sahabat kurang ahli dibandingkan mereka. Kemudian mereka pun diusir dari Khaibar pada masa Khalifah ‘Umar bin Khatthab *radhiyallahu ‘anhu* karena kebutuhan tersebut beliau nilai sudah tidak ada lagi.





Oleh karena itu, tidak boleh mempekerjakan orang-orang kafir sebagai sopir pribadi, pembantu, atau karyawan di jazirah Arab karena masih banyak kaum muslimin yang bisa bekerja di sektor-sektor tersebut.

Golongan keempat, kafir harbi.

Mereka adalah selain dari ketiga golongan di atas. Mereka terbagi menjadi dua:

Pertama, orang kafir yang memerangi kaum muslimin.

Kedua, orang kafir yang tidak mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, namun juga tidak berperang. Untuk golongan ini, boleh untuk tidak perlu diurus jika ulil amri melihat ada masalah dalam sikap tersebut.

Adapun orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka disyariatkan berjihad melawan mereka dan memerangi mereka selama terdapat kemampuan. Allah Ta'ala berfirman,

فَإِنْ لَمْ يَعْزِلُواكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيَدِيَهُمْ
فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مِّبِينًا





“Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dan merekalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka.” **(QS. An-Nisa’ [4]: 91)**





Sikap atau Perbuatan yang Wajib Kita Berikan atau Kita Tampilkan kepada Orang Kafir ketika Berinteraksi dengan Mereka

Terdapat beberapa perkara yang wajib kita berikan atau wajib kita tampilkan kepada orang kafir (selain kafir harbi) ketika kita berinteraksi dengan mereka. Perkara-perkara ini termasuk di antara hal yang menunjukkan kesempurnaan dan keindahan ajaran Islam, dan membantah anggapan sebagian orang bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* itu mengajarkan paham radikalisme kepada orang-orang kafir.

Pertama, wajib melindungi orang kafir dzimmi dan kafir musta'man selama mereka berada di negeri kaum muslimin. Juga wajib melindungi orang kafir musta'man ketika mereka keluar dari negeri kaum muslimin menuju negeri yang mereka merasa aman di sana. Allah Ta'ala berfirman,

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ
اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ





“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, **maka lindungilah dia** supaya dia sempat mendengar firman Allah. **Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya.** Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.”
(QS. At-Taubah [9]: 6)

Kedua, bersikap adil ketika memberikan penilaian atau memberikan keputusan hukum ketika terjadi sengketa antara mereka dengan kaum muslimin atau di antara mereka sendiri, ketika mereka berada di bawah kekuasaan hukum Islam. Allah Ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. **Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.** Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah





kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [5]: 8)

Yang dimaksud dengan “adil” dalam ayat tersebut adalah memutuskan hukum sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi-Nya *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Ketiga, mendakwahi mereka agar masuk Islam. Dakwah kepada orang kafir agar masuk Islam adalah fardhu kifayah atas kaum muslimin. Oleh karena itu, mengunjungi atau mendatangi rumah orang kafir dalam rangka mendakwahnya termasuk di antara perkara yang baik atau bahkan dianjurkan.

Diriwayatkan dari Anas *radhiyallahu ‘anhu*, beliau menceritakan bahwa seorang pemuda (budak) milik orang Yahudi, yang pernah menjadi pelayan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, jatuh sakit. Lalu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pergi menjenguknya dan berkata,

أَسْلَمَ

“Masuk Islam-lah kamu.”





Lalu dia pun masuk Islam. **(HR. Bukhari no. 5657)**

Keempat, haram atas kaum muslimin untuk memaksa orang-orang kafir, baik orang Yahudi, Nasrani atau selainnya, untuk mengubah agama mereka agar masuk ke dalam agama Islam. Allah Ta'ala berfirman,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرِّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” **(QS. Al-Baqarah [2]: 256)**

Pada asalnya, tidak ada kebebasan memilih agama di dunia ini, karena semua orang wajib memilih agama Islam. Buktinya, jika mereka memilih agama kekafiran, Allah Ta'ala akan menghukumnya di akhirat kelak. Islam adalah satu-satunya agama yang Allah Ta'ala ridhai. Meskipun demikian, apakah wajib bagi kaum muslimin untuk memaksa orang kafir mengubah agama mereka agar masuk Islam? Jawabannya tentu saja tidak, bahkan tidak boleh berdasarkan ayat di atas. Dua hal ini harus kita bedakan.





Kelima, haram bagi seorang muslim untuk mendzalimi orang kafir (selain kafir harbi), baik mendzalimi badannya dengan memukulnya atau membunuhnya, atau bentuk-bentuk kedzaliman yang lainnya. Diriwayatkan dari sahabat ‘Abdullah bin ‘Amr *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوْجَدُ مِنْ
مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

“Barangsiapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian (mu’ahad), dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun.” (HR. Bukhari no. 3166)

Yang dimaksud “orang kafir mu’ahad” dalam hadits di atas mencakup semua jenis orang kafir selain kafir harbi, yaitu orang kafir dzimmi, mu’ahad dan musta’man.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا





“Barangsiapa membunuh seorang kafir dzimmi, dia tidak akan mendapati bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun.” (HR. An-Nasa’i no. 4749, dan Ahmad no. 18072, shahih)

Juga diriwayatkan dari sahabat Hakim bin Hizam *radhiyallahu ‘anhu*, beliau melewati sekelompok orang di Syam yang dijemur di bawah terik matahari, sedangkan di kepala mereka dituangi minyak. Beliau bertanya, “Ada apakah ini?”

Orang-orang menjawab, “Mereka ini (orang kafir dzimmi) yang terlambat membayar jizyah.”

Maka sahabat Hakim bin Hizam *radhiyallahu ‘anhu* berkata, “Aku bersaksi bahwa sungguh aku mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا

“Sesungguhnya Allah menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia.” (HR. Muslim no. 2613)





Keenam, haram bagi kaum muslimin untuk menipu orang kafir dalam transaksi jual beli; atau mengambil harta mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan; dan wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakan amanah dari mereka, jika kita menerima amanah tersebut (misalnya, ketika kita dititipi barangnya untuk dijaga). Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ
أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa yang mendzalimi orang kafir yang terikat perjanjian, atau melecehkannya, atau membebani mereka dengan pekerjaan yang di luar kemampuannya, atau mengambil harta mereka tanpa kerelaan hatinya, maka aku akan memperkarakannya pada hari kiamat.” **(HR. Abu Dawud no. 3052, shahih)**

Artinya, kaum muslimin yang dzalim tersebut akan digugat oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada hari kiamat atas perbuatan dzalim yang mereka lakukan di dunia terhadap orang-orang kafir.





Ketujuh, haram bagi kaum muslimin untuk menyakiti orang kafir dengan kata-kata, baik mencela, mengumpat, mencaci maki, menghardik; dan haram berdusta (berbohong) kepada mereka. Hal ini berdasarkan perintah Allah Ta'ala,

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“Dan berbicaralah kepada manusia dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 83)

“Manusia” dalam ayat tersebut bersifat umum, baik muslim atau non-muslim.

Oleh karena itu, hendaknya kita berbicara kepada mereka dengan lemah lembut, yaitu dengan menunjukkan akhlak yang luhur, selama tidak: (1) menunjukkan rasa cinta kepada mereka; (2) terdapat unsur merendahkan diri di hadapan mereka; dan (3) lebih mengutamakan mereka dibandingkan diri kita sendiri. Misalnya, tidak diam saja ketika mereka berbicara yang tidak benar, apalagi jika berbicara tentang agama kita.

Kedelapan, wajib untuk berbuat baik kepada tetangga yang kafir, dalam bentuk tidak mengganggu atau menyakiti mereka. Sebagaimana





dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka dengan memberikan sedekah jika mereka miskin; memberikan hadiah kepada mereka; atau memberikan saran-saran dalam perkara yang bermanfaat untuk urusan duniawi mereka. Hal ini berdasarkan makna umum dari sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ

“Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku berkaitan dengan tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu (berhak mendapatkan) warisan.” **(HR. Bukhari no. 6014 dan Muslim no. 2625)**





Memulai Mengucapkan Salam kepada Non-Muslim

Berkaitan dengan **memulai mengucapkan salam** kepada orang kafir dengan mengucapkan “Assalamu’alaikum”, hal ini termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ

“Janganlah Engkau memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani.” **(HR. Muslim no. 2167)**

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullahu Ta’ala* berkata,

“Memulai mengucapkan salam kepada non-muslim hukumnya haram, tidak boleh.” **(I’laamul MUSAAFIRIN, hal. 84)**

Kemudian beliau *rahimahullahu Ta’ala* menyebutkan dalil hadits di atas. Beliau *rahimahullahu Ta’ala* juga menambahkan,





“Dan telah diketahui bahwa kaum muslimin itu memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Ta’ala, maka tidak selayaknya bagi mereka untuk merendahkan diri mereka sendiri di hadapan orang non-muslim dengan memulai mengucapkan salam (assalamu’alaikum) kepada mereka.” (*I’laamul Mусаafirin*, hal. 85)

Faidah tambahan dari perkataan beliau di atas adalah tidak masalah menyebut orang kafir dengan **“non-muslim”** (*ghairu muslim*). Hal ini tidak sebagaimana anggapan orang-orang yang berlebihan dalam masalah ini yang mengatakan bahwa menyebut mereka dengan “non-muslim” itu menunjukkan sikap lembek terhadap mereka. Bahkan apabila terdapat masalah dengan menyebut “non-muslim”, lebih baik menggunakan diksi tersebut daripada diksi “kafir”.

Adapun memulai menyapa mereka, misalnya dengan mengucapkan “selamat datang”, “permisi”, “selamat pagi”, maka dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama melarangnya, karena hal ini termasuk dalam makna larangan mengucapkan salam dalam hadits di atas. Dan juga





karena dalam mendahului menyapa itu menunjukkan pemuliaan kepada mereka.¹

Akan tetapi, *wallahu Ta'ala a'lam*, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah boleh, namun jika terdapat maslahat di dalamnya, misalnya dalam rangka mendakwahi mereka dengan menunjukkan akhlak yang luhur atau agar membuat mereka nyaman sehingga mau mendengarkan nasihat (dakwah) kita; atau jika terdapat maslahat bagi si muslim agar terhindar dari keburukan dan gangguan orang kafir tersebut, misalnya jika orang kafir tersebut adalah atasannya di kantor. Dan juga karena “salam” dalam hadits di atas itu hanya khusus berkaitan dengan ucapan salam (Assalamu’alaikum), bukan sekedar sapaan.

Di antara ulama yang berpendapat bolehnya hal ini adalah Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baaz *rahimahullahu Ta’ala*. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah Al-Jibrin *hafidzahullahu Ta’ala* (***Tahdziib Tashiil Al-‘Aqidah Al-Islamiyyah*, hal. 213**).

¹ Di antara yang menegaskan terlarangnya hal ini adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab *I’laamul Musaafiriin*, hal. 85.





Sebagaimana diperbolehkan juga mengucapkan selamat kepada orang kafir ketika mendapatkan anak keturunan, atau perkara-perkara duniawi lainnya.

Menjawab atau Merespon Salam dari Non-muslim

Adapun **menjawab atau merespon salam**, maka dirinci dalam tiga keadaan:

Pertama, jika ucapan salamnya jelas mengucapkan “**Assaamu ‘alaikum**” yang artinya, “Kematian atasmu”.

Dalam kondisi ini, jawaban atau respon ucapan salam tersebut adalah “**Wa’alaikum.**” (yang artinya, “Kamu juga.”)

Hal ini karena dulu orang-orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dengan mengucapkan,

السام عليك يا محمد

“Kematian atasmu, wahai Muhammad.”

Mereka mendoakan kematian bagi Nabi kita Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Oleh





karena itu, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدَهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامَ عَلَيْكُمْ
فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ

“Sesungguhnya orang Yahudi jika mengucapkan salam kepada kalian, maka salah seorang di antara mereka hanyalah mengatakan, “Assaamu ‘alaikum.” Maka jawablah, “Wa’alaikum.” **(HR. Abu Dawud no. 5206, shahih)**

Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ

“Jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah ‘wa’alaikum’.” **(HR. Bukhari no. 6258 2163)**

Kedua, jika ucapan salamnya kurang jelas terdengar, apakah mengucapkan “Assaamu ‘alaikum” atau “Assalaamu ‘alaikum”, maka kita merespon dengan mengucapkan “Wa’alaikum.”






Ketiga, jika ucapan salamnya jelas mengatakan “Assalaamu ‘alaikum”, maka dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat.

Jumhur (mayoritas) ulama mengatakan, kita tetap merespon dengan mengucapkan “Wa’alaikum.” Pendapat ini tampaknya merupakan fiqh yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, yaitu menjawab “Wa’alaikum” apa pun keadaan salam dari non-muslim yang diucapkan kepada kita.

Sebagian ulama menegaskan bolehnya menjawab dengan “Assalaamu a’laikum”, karena hal ini termasuk dalam keumuman makna ayat untuk menjawab salam sebagai bentuk penghormatan, **yaitu minimal merespon dengan ucapan salam yang semisal.** Allah Ta’ala befirman,

وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah





memperhitungkan segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 86)

Dzahir ayat di atas bermakna umum, yaitu siapa saja yang memberikan penghormatan kepada kita dengan ucapan salam, baik muslim atau non-muslim, maka minimal dijawab dengan yang semisal.

Syaikh Muhammad Naashiruddin Al-Albani *rahimahullahu Ta’ala* berkata,

إذا لم و الرد عليهم بـ (و عليكم) محمول عندي على ما
يكن سلامهم صريحا ، و إلا وجب مقابلتهم بالمثل : (و
(و إذا حييتهم بتحية لعموم قوله تعالى : عليكم السلام)
فحيوا بأحسن منها أو ردوها)

“Menjawab salam mereka dengan ucapan ‘wa’alaikum’ itu aku pahami menurutku jika ucapan salam tersebut tidak jelas. Adapun jika jelas (mengucapkan “Assalaamu ‘alaikum”), **maka wajib dijawab dengan yang semisal**, yaitu “Wa’alaikumussalaam”, hal ini berdasarkan makna umum dari firman Allah Ta’ala ... (yaitu surat An-Nisa’ ayat 86 yang telah kami kutip di atas, pen.)”
(Silsilah Ash-Shahihah, 5: 241)






Pendapat inilah yang kami rasa lebih tepat dan lebih kuat dari segi hujjah. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah*², dan sebelumnya juga dikuatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah *rahimahullahu Ta'ala* dalam *Ahkaam Ahlu Dzimmah. Wallahu Ta'ala a'lam*.

Adapun menjawab sapaan dari non-muslim, semisal mereka mengucapkan “selamat pagi”, maka diperbolehkan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullahu Ta'ala* berkata,

“ ... akan tetapi, jika mereka mengucapkan semisal ini (yaitu, ucapan sapaan, pen.), maka kita ucapkan kepada mereka semisal dengan apa yang mereka ucapkan. Hal ini karena Islam itu datang untuk (memerintah) keadilan dan memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya.” (***I'laamul Musaafirin*, hal. 85**)

² Sebagaimana dzahir perkataan beliau di kitab *I'laamul Musaafiriin*, hal. 85.





Tidak Boleh Membalas dengan yang Lebih Jelek

Jika orang kafir mengatakan “Assaamu ‘alaikum” (kematian atasmu), maka kita hanya diperbolehkan menjawab dengan “Wa’alaikum” (kamu juga). Tidak boleh bagi kita untuk membalas lebih dari itu, misalnya dengan melaknat dan mencaci maki mereka.

Diriwayatkan dari ibunda ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, beliau menceritakan, “Serombongan orang Yahudi meminta ijin untuk bertemu dengan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, lalu mereka mengucapkan, ‘Assaamu ‘alaikum.’”

‘Aisyah menjawab,

بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ

“Kematian atas kalian (juga) **dan laknat.**”

Maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun menegur ‘Aisyah dengan mengatakan,

يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

“Wahai ‘Aisyah, sesungguhnya Allah itu suka dengan lemah lembut dalam segala urusan.”





'Aisyah mengatakan, "Tidakkah Engkau mendengar ucapan mereka?"

Rasulullah menjawab,

قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ

"Sungguh aku telah menjawab 'wa'alaikum.'" (HR. Muslim no. 2165)

Dalam riwayat Imam Ahmad, 'Aisyah menjawab dengan mengatakan,

السَّامُ عَلَيْكُمْ يَا إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَعَضْبُهُ

"Kematian atas kalian juga, wahai saudara kera dan babi, laknat Allah atas kalian, dan dan juga murka Allah atas kalian."

Rasulullah pun menegur 'Aisyah, "Wahai 'Aisyah, diamlah."

'Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidakkah Engkau mendengar ucapan mereka?"

Rasulullah pun bersabda,

أَوْ مَا سَمِعْتُ مَا رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ؟ يَا عَائِشَةُ، لَمْ يَدْخُلِ الرَّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَمْ يَنْزَعِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ





“Tidakkah Engkau mendengar bahwa aku sudah merespon ucapan mereka? Wahai ‘Aisyah, tidaklah sikap lemah lembut itu terdapat dalam sesuatu, kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah sikap lemah lembut itu tercabut dari sesuatu, kecuali akan memperkeruhnya.” **(HR. Ahmad no. 13531, shahih)**

Ketika sahabat ‘Umar bin Khaththab *radhiyallahu ‘anhu* mendengar ucapan “Assaamu ‘alaikum” dari ahli kitab kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أُضْرِبُ عُنُقَهُ؟

“Wahai Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya?”

Rasulullah menjawab,

لَا إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ

“Jangan, jika mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah “Wa’alaikum.”” **(HR. Ahmad no. 13193, sanadnya shahih sesuai syarat Muslim)**





Kesimpulan, jika ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita dengan mengatakan “Assaamu ‘alaikum”, maka hanya boleh direspon dengan perkataan “Wa’alaikum”. Tidak boleh membalas lebih dari itu, baik dengan mendoakan laknat, murka Allah, atau mencaci maki, dan tidak boleh pula mendzalimi mereka, misalnya dengan menghilangkan nyawa mereka.³

³ Pembahasan ini dapat dilihat di Silsilah Ash-Shahihah, 6: 220 karya Syaikh Muhammad Naashiruddin Al-Albani rahimahullahu Ta’ala.





Perkara yang Hukumnya Mubah atau Dianjurkan ketika Berinteraksi dengan Orang Kafir

Pertama, boleh mempekerjakan mereka atau menyewa jasa mereka dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyebabkan penguasaan mereka atas kaum muslimin. Misalnya, boleh mempekerjakan mereka sebagai karyawan pabrik, tukang bangunan, atau sebagai pembantu.

Dalil dalam masalah ini adalah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyewa jasa 'Abdullah bin Uraiqith ketika hijrah karena dia sangat paham seluk beluk jalan **(HR. Bukhari no. 2263)**. Demikian pula, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mempekerjakan orang Yahudi Khaibar untuk menanami kebun Nabi di daerah Khaibar setelah ditaklukkan. Bagi hasil untuk mereka adalah setengah dari hasil panen **(HR. Bukhari no. 148)**. Selain itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun pernah memiliki pelayan seorang pemuda Yahudi **(HR. Bukhari no. 5657)**.

Adapun mengangkat mereka sebagai pegawai yang menyebabkan mereka berkuasa atas kaum





muslimin dan mengetahui detail kondisi dan rahasia kaum muslimin, maka hal ini tidak boleh dan termasuk dalam *wala'* yang diharamkan. Misalnya, mengangkat mereka sebagai sekretaris gubernur atau pemimpin daerah, sebagaimana yang telah kami uraikan di seri sebelumnya.

Kedua, dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang membutuhkan, misalnya memberikan sedekah sunnah kepada orang-orang miskin di antara mereka, atau memberikan pertolongan kepada orang kafir yang sedang sakit. Adapun sedekah yang wajib, misalnya zakat mal atau zakat fitri, maka tidak boleh diberikan kepada orang kafir, kecuali orang kafir yang ingin diambil hatinya (sebagaimana nanti akan disebutkan).

Hal ini berdasarkan keumuman makna firman Allah Ta'ala,

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)





Dan juga termasuk dalam cakupan hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

فِي كُلِّ كَيْدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

“Menolong semua makhluk bernyawa itu berpahala.” (HR. Bukhari no. 2363 dan Muslim no. 2244)

Berbuat baik kepada mereka dengan menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia, bisa menjadi sebab masuknya mereka ke dalam Islam. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Syaikh 'Abdurrazaq bin 'Abdul Muhsin Al-Badr *hafidzahullahu Ta'ala*,

“Aku pernah berjumpa dengan seseorang dari India, yang masuk melalui perantaraannya lebih dari seribu orang beragama Hindu. Mereka semuanya masuk Islam satu per satu, artinya beliau tidaklah mendakwahi dua orang sekaligus, akan tetapi didakwahi satu-satu. Metode dakwah beliau adalah beliau memiliki penguasaan yang baik terhadap sisi-sisi kebaikan agama Islam ini, adab-adabnya dan kesempurnaannya.





Jika beliau menemui orang Hindu tersebut, dan biasanya beliau memilih orang-orang yang sedang sedih (galau) berkaitan dengan perkara yang telah, sedang atau akan terjadi, atau orang-orang yang beliau lihat sedang mendapatkan masalah tertentu, dan sedang duduk sendirian. Beliau pun duduk bersama mereka, menanyakan kondisinya, dan menanyakan masalah yang sedang dihadapi. Di sela-sela itu, beliau pun menyebutkan sisi-sisi keindahan agama Islam ini.

Dia berkata kepadaku, ‘Sesungguhnya mayoritas dari mereka itu cukup diajak bicara seperempat jam, atau maksimal setengah jam, aku sebutkan kepadanya sebagian keindahan agama Islam ini. Lalu mereka pun bertanya, bagaimanakah cara masuk Islam? Bagaimana jalan untuk menjadi bagian dari kaum muslimin? Lalu aku pun tawarkan mereka agar masuk Islam dan mereka pun masuk Islam.’” (*Huquuq kibaaris sinni fil Islaam, hal. 10*)

Ketiga, dianjurkan untuk tetap menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga yang masih kafir, seperti orang tua dan saudara kandung, dalam bentuk mengunjungi mereka dan memberikan hadiah untuk mereka. Yang tidak diperbolehkan adalah menjadikan mereka sebagai teman atau





sahabat akrab, karena ini termasuk *wala'* yang terlarang (lihat pembahasan tentang bentuk-bentuk loyalitas kepada orang kafir yang terlarang). Lebih-lebih jika dikhawatirkan bahwa hal itu akan berpengaruh buruk terhadap agama si muslim.

Allah Ta'ala berfirman,

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya.” (QS. Al-Isra' [17]: 26)

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

“Dan jika keduanya (ibu dan ayah) memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. **Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik**, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.” (QS. Luqman [31]: 15)





Keempat, diperbolehkan untuk berbuat baik kepada mereka, misalnya dengan memberikan hadiah kepada mereka (meskipun bukan kerabat), untuk memotivasi mereka agar masuk Islam; atau pada saat mendakwahi mereka; atau untuk menghindari keburukan-keburukan mereka (misalnya, orang kafir tersebut adalah preman yang suka mengganggu); atau sebagai balasan karena mereka mau berdamai dan tidak mengganggu kaum muslimin, agar mereka terus-menerus seperti itu.

Allah Ta'ala berfirman,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” **(QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)**

Adapun jika pemberian hadiah itu dalam rangka menjalin persahabatan, atau karena rasa cinta atau






karena ingin mencari perhatian dan cinta mereka, maka hal ini tidak diperbolehkan.

Ulama besar Malikiyyah, Al-Qarafi Al-Maliki *rahimahullahu Ta'ala* berkata,

“Adapun yang diperintahkan atas kita untuk berbuat baik kepada orang kafir tanpa menunjukkan rasa cinta dalam hati, di antaranya adalah: bersikap lemah lembut dengan orang-orang kafir yang lemah; memenuhi kebutuhan orang kafir yang miskin (dengan sedekah); memberi makan orang kafir yang kelaparan; memberi pakaian orang kafir yang tidak memiliki pakaian; bersikap lembut dalam berbicara, karena belas kasihan kepada mereka, bukan lembut karena takut dan merendahkan diri; bersabar atas gangguan mereka dalam bertetangga dengan tetap berusaha menghilangkan gangguan tersebut dengan lemah lembut, tanpa disertai rasa takut dan mengagungkan mereka; mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dan agar termasuk dalam orang-orang yang bahagia di akhirat (penghuni surga); menginginkan kebaikan untuk mereka dalam semua urusan mereka, baik urusan agama (dengan mendakwahi mereka) dan urusan dunia mereka (dengan tidak mendzalimi mereka);





menjaga mereka ketika mereka tidak ada, ketika ada orang yang ingin menyakiti mereka (misalnya, dengan memfitnah mereka), menjaga harta, keluarga, kehormatan mereka dan semua hak-hak mereka; membantu mereka ketika mereka berupaya untuk mencegah kedzaliman dari dirinya; membantu mereka agar mendapatkan hak-hak mereka. **Ringkasnya, semua bentuk kebaikan yang selayaknya dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi (atasan) kepada bawahannya (misalnya, seorang bos kepada bawahannya), atau seorang musuh kepada musuhnya, maka hal itu termasuk akhlak yang luhur (kepada orang kafir)."** (*Al-Furuuq*, no. 119)

Secara umum, boleh bagi kita bersikap lemah lembut kepada orang kafir, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, selama hal itu tidak merendahkan kedudukan si muslim tersebut, dan juga ketika terdapat maslahat syar'i dari perbuatan tersebut. Allah Ta'ala berfirman,

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ





“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (sahabat akrab, pemimpin, penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. **Kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.** Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).” **(QS. Ali ‘Imran [3]: 28)**

Yang dimaksud dengan “*taqiyyah*” (siasat memelihara diri) adalah menampilkan sikap lemah lembut kepada mereka, meskipun dalam hati kita tetap membenci dan memusuhi mereka karena agama.

Kelima, dianjurkan untuk memuliakan mereka ketika mereka bertamu ke rumah kita. Sebagaimana diperbolehkan bagi muslim untuk bertamu ke rumah mereka jika ada keperluan.

Keenam, diperbolehkan untuk makan bersama mereka dalam kasus-kasus tertentu (yang bersifat kasuistik), selama tidak menjadikan mereka sebagai sahabat dekat atau teman makan sehingga selalu dan terbiasa makan bersama mereka.





Oleh karena itu, boleh makan bersama mereka ketika dalam undangan walimah yang bersifat umum; atau karena orang kafir tersebut bertamu ke rumah kita; atau karena kita bertamu ke rumah mereka; atau makan bersama pembantunya yang non-muslim; selama tidak bermaksud untuk mencari-cari kecintaan mereka kepada kita, dan bukan karena kita merasa nyaman dekat-dekat dengan mereka.

Jika makan bersama mereka itu motivasinya adalah karena ingin mencari rasa cinta mereka kepada kita (misalnya, agar kita bisa masuk ke dalam pergaulan di tengah-tengah mereka), tanpa ada maslahat syar'i yang ingin diwujudkan (misalnya, mendakwahi mereka), atau karena kita merasa lebih nyaman ketika dekat dan bersama mereka, maka hal ini tidak diperbolehkan (baca: haram), bahkan di antara ulama ada yang menegaskan sebagai dosa besar (Lihat ***Az-Zawaajir 'an Iqtiraafil Kabaair*** no. 441, karya Ibnu Hajar Al-Haitami Asy-Syafi'i)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا





“Janganlah kalian bersahabat kecuali dengan orang beriman, dan janganlah makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa.” **(HR. Abu Dawud no. 4832, At-Tirmidzi no. 2395 dan Ahmad no. 11337, hadits hasan)**

Hadits di atas melarang kita untuk makan bersama orang non-muslim jika motivasinya karena motivasi-motivasi terlarang di atas. Adapun jika memberi makan mereka karena belas kasihan, misalnya karena mereka kelaparan, atau baru tertimpa bencana dan musibah, maka diperbolehkan atau bahkan dianjurkan. Sebagaimana pujian Allah Ta’ala kepada orang-orang yang memberi makan orang kafir yang ditawan,

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang (kafir) yang ditawan.” **(QS. Al-Insan [76]: 8)**

Ketujuh, boleh bermuamalah dengan mereka dalam urusan-urusan duniawi yang hukum asalnya mubah dalam Islam, misalnya jual beli.





Diriwayatkan dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membeli makanan (gandum) dari orang Yahudi secara tidak tunai dan beliau memberikan baju besi beliau sebagai jaminan.” **(HR. Bukhari no. 2068 dan Muslim no. 1603)**

Demikian pula diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk belajar ilmu duniawi dari orang kafir, yaitu ilmu duniawi yang memberikan manfaat bagi kaum muslimin dan hukum asal ilmu tersebut adalah mubah. Dalam kondisi tertentu, bisa jadi belajar kepada mereka tersebut dianjurkan atau bahkan wajib, misalnya karena satu-satunya yang bisa mengajari adalah mereka. Hal ini sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menetapkan bagi tawanan Perang Badar yang tidak bisa membayar tebusan, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* wajibkan bagi mereka untuk mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kecil dari sahabat Anshar sebagai pengganti tebusan yang seharusnya mereka





bayarkan agar bisa bebas. Adapun mempelajari ilmu agama dari orang kafir, maka tidak diperbolehkan.⁴

Kedelapan, boleh bagi seorang muslim (laki-laki) untuk menikah dengan wanita kafir ahli kitab (yaitu, wanita Yahudi dan Nasrani), dengan syarat: (1) mereka adalah wanita yang menjaga kehormatan (bukan wanita pezina atau wanita yang mudah dijamah); dan (2) jika yakin merasa aman dari madharat yang berkaitan dengan agama si laki-laki sendiri, dengan harta, dan agama anak-anaknya kelak. Dan perlu dicatat, bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan di rumah perempuan oleh wali si perempuan, bukan menikah di gereja dan dinikahkan oleh pendeta.

Allah Ta'ala berfirman,

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

⁴ Silakan dilihat tulisan kami sebelumnya: <https://muslim.or.id/24285-mengapa-sangat-antipati-terhadap-pengobatan-medis-barat.html>





“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan manikahi) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman **dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.**” (QS. Al-Maidah [5]: 5)

Meskipun demikian, **yang lebih utama adalah tidak menikahi wanita ahli kitab**, karena inilah yang lebih selamat untuk agama si laki-laki (apalagi jika si laki-laki orang awam) dan lebih selamat untuk anak-anaknya kelak, supaya anak-anaknya tidak bingung dalam memilih agama. Oleh karena itu, sahabat ‘Umar bin Khatthab *radhiyallahu ‘anhu* mencela Hudzaifah bin Yaman *radhiyallahu ‘anhu* yang menikah dengan ahli kitab dan memerintahkannya untuk menceraikannya, yaitu dengan perintah anjuran, bukan perintah wajib.

Adapun orang kafir selain ahli kitab, maka tidak boleh dinikahi, berdasarkan firman Allah Ta’ala,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ





“Janganlah kalian menikah dengan wanita-wanita musyrik, sampai mereka beriman.” **(QS. Al-Baqarah [2]: 221)**

Jika nekat melakukannya, meskipun disahkan oleh negara, maka pernikahan tersebut tidak sah alias pernikahan yang batil.

Adapun wanita muslimah, maka tidak boleh menikah dengan lelaki kafir sama sekali, baik lelaki ahli kitab atau non ahli kitab, berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Kesembilan, boleh mencintai mereka sebatas cinta yang bersifat tabiat manusia. Yang dimaksud dengan cinta karena tabiat adalah rasa cinta yang muncul karena sebab-sebab yang bersifat manusiawi (naluri) dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama dan aqidah. Misalnya, seorang anak yang muslim mencintai orang tuanya yang masih kafir.

Akan tetapi, rasa cinta tersebut tidak boleh sampai derajat lebih mengutamakan mereka dibandingkan diri kita sendiri, karena hal itu bisa menjadi sebab untuk menganggap baik agama mereka, ridha dengan agama dan aqidah mereka, yang semua ini





merupakan keafiran yang nyata. Juga tidaklah boleh mencintai mereka dengan cinta yang tulus dari hati (*mahabbah qalbiyyah*).

Bukti lainnya, **Allah Ta'ala membolehkan bagi laki-laki yang beriman untuk menikah dengan wanita ahli kitab.** Padahal, tidak mungkin kita menikahi seseorang dalam kondisi tidak mencintainya sama sekali. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bolehnya cinta yang bersifat *thabi'i* (tabiat atau naluri) kepada orang kafir. Selain itu, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun mencintai pamannya, yaitu Abu Thalib. Padahal kita mengetahui bahwa status Abu Thalib adalah kafir sampai meninggal dunia. Namun, cinta beliau kepada pamannya hanyalah sebatas cinta yang bersifat *thabi'i* (karena beliau adalah pamannya) dan tidak sampai cinta yang bersifat *syar'i* atau cinta atas dasar agama.⁵

Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

⁵ Lihat Tafsir Ibnu Katsir, 6: 246.





“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk **kepada orang yang kamu kasihi**, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.” **(QS. Al-Qashash [28]: 56)**

Kesepuluh, boleh bagi kaum muslimin untuk meminta bantuan orang kafir untuk mencegah bahaya yang akan menimpa kaum muslimin. Hal ini dengan dua syarat pokok, yaitu:

Syarat pertama, betul-betul dalam kondisi terdesak membutuhkan bantuan tersebut.

Syarat kedua, aman dari makar dan tipu daya mereka, dalam bentuk bantuan tetap berada di bawah pengawasan dan kontrol kaum muslimin, sehingga tidak menimbulkan masalah baru bagi kaum muslimin itu sendiri.

Contoh nyata, permintaan bantuan pemerintah Arab Saudi kepada Amerika Serikat untuk membantu mencegah invasi Saddam Husein ketika sudah sampai di perbatasan Kuwait. Permintaan bantuan ini diperbolehkan. Kalaulah termasuk dalam permintaan bantuan yang terlarang, maka





bukan termasuk dalam pembatal iman, karena motivasinya bukan karena agama, akan tetapi motivasi duniawi (menjaga negara). Hal ini tidak sebagaimana anggapan orang-orang yang ekstrim dalam masalah ini yang mengkafirkan pemerintah Arab Saudi karena permintaan bantuan ini.

Kesebelas, boleh bagi seorang muslim untuk berobat kepada dokter yang kafir yang terpercaya (dokter yang profesional).

Kedua belas, boleh memberikan zakat kepada orang kafir yang ingin diambil hatinya (*muallafati qulubuhum*), yaitu orang kafir yang hampir masuk Islam sehingga perlu diambil hatinya dengan diberi zakat. Atau memberikan zakat kepada orang kafir yang suka mengganggu kaum muslimin, sehingga dia tidak lagi mengganggu kaum muslimin, meskipun dia tetap kafir.

Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-





pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya." (QS. At-Taubah [9]: 60)

Ketiga belas, boleh bekerja sama dengan orang kafir dalam bisnis perdagangan, dengan syarat bahwa orang muslim-lah yang mengatur, mengurus dan mengontrol bisnis tersebut supaya tidak terjerumus dalam aktivitas perdagangan yang haram (riba dan sejenisnya). Inilah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, dan perlu dicatat bahwa sebagian ulama memang melarangnya.

Keempat belas, boleh menerima hadiah dari orang kafir, selama tidak mengandung unsur pelecehan kepada si muslim atau selama tidak karena loyalitas (*wala'*) muslim tersebut kepada orang kafir yang memberi hadiah.

Adapun jika hadiah tersebut adalah dalam rangka perayaan hari besar keagamaan orang kafir tersebut, maka sebaiknya tidak diterima, lebih-lebih jika penerimaan tersebut dimaknai dukungan dan persetujuan kita terhadap perayaan keagamaan mereka.





Kelima belas, boleh bekerja kepada orang kafir selama pekerjaan tersebut tidak mengandung unsur penghinaan kepada kaum muslimin. Misalnya, bekerja sebagai karyawan di perusahaan orang kafir. Lebih bagus lagi kalau kedudukannya sejajar. Kalau mengandung unsur penghinaan dan perendahan terhadap si muslim, maka tidak diperbolehkan. Misalnya, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah majikan yang kafir.

Keenam belas, boleh menjenguk mereka ketika sakit. Lebih-lebih jika hal itu merupakan kesempatan untuk mendakwahnya agar masuk Islam. Sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjenguk pemuda Yahui yang pernah menjadi pelayaknya, kemudian mendakwahnya agar masuk Islam, dan pemuda tersebut akhirnya masuk Islam **(HR. Bukhari no. 5657)**.

Setelah menyebutkan kisah tersebut, Syaikh Musthafa bin Al-'Adawi *hafidzahullahu Ta'ala* berkata,

“Hal ini karena mengunjungi orang sakit itu memiliki pengaruh yang baik dalam jiwa si sakit, melembutkan hatinya, dan memotivasinya menuju kebaikan.” **(Fiqh Tarbiyatil Abna', hal. 108)**





Sa'id bin Al-Musayyib juga meriwayatkan dari ayahnya,

لَمَّا حَضَرَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Ketika Abu Thalib hendak meninggal, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam datang menjenguknya.”

(HR. Bukhari no. 5657)

Ketika itu, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berusaha mendakwahi agar pamannya tersebut masuk Islam, sebagaimana kisah berikut ini.

لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ بِنَ هِشَامٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغَيَّرَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي طَالِبٍ يَا عَمُّ ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، كَلِمَةً أَشْهَدُ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا . لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ طَالِبٍ ، أَتَرَعَبُ عَنْ مَلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْضُضُهَا عَلَيْهِ ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مَلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَآبِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .





“Ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mendatanginya. Di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal bin Hisyam dan ‘Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata kepada Abu Thalib, “Wahai pamanku! Katakanlah *‘laa ilaaha illallah’*, suatu kalimat yang dapat aku jadikan sebagai hujjah (argumentasi) untuk membelamu di sisi Allah.”

Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berkata, “Apakah Engkau membenci agama ‘Abdul Muthallib?” Maka Rasulullah terus-menerus mengulang perkataannya tersebut, sampai Abu Thalib akhirnya tidak mau mengucapkannya. Dia tetap berada di atas agama ‘Abdul Muthallib dan enggan untuk mengucapkan *‘laa ilaaha illallah.’*”
(HR. Bukhari no. 1360 dan Muslim no. 141)

Jadi, mengunjungi orang kafir yang jatuh sakit itu diperbolehkan atau bahkan dianjurkan ketika kita juga bermaksud untuk mendakwahnya, baik dakwah secara langsung dengan mengajaknya masuk Islam, atau secara tidak langsung dengan niat untuk menampakkan keluhuran akhlak seorang muslim kepada non-muslim sekalipun.





Adapun jika menjenguk hanya semata-mata ingin mencari simpati, rasa cinta, dan kedekatan dengan mereka, hal ini tidak diperbolehkan. Misalnya, menjenguk karena semata-mata dia adalah sahabat dekatnya, maka ini tidak diperbolehkan karena termasuk *wala'* yang terlarang.⁶

⁶ Disarikan dari kitab Tahdziib Tashiil Al-'Aqidah Al-Islamiyyah, karya Syaikh 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz Al-Jibrin hafidzahullahu Ta'ala, cetakan Maktabah Makkah tahun 1425 H.





Melayat (takziyah) kepada non-muslim yang meninggal dunia

Sebelumnya, ketika mendengar berita kematian orang non-muslim, boleh bagi kita untuk mengucapkan *istirja'*, yaitu mengucapkan kalimat,

إنا لله وإنا إليه راجعون

"Innaa lillaahi wa inna ilaihi raji'uun"
[Sesungguhnya, kita milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kita kembali]

Karena pada hakikatnya, semua manusia, baik muslim atau non-muslim, semuanya milik Allah Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak masalah dengan kalimat tersebut ketika ditujukan kepada orang kafir yang meninggal dunia. Demikianlah yang difatwakan oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz *rahimahullahu Ta'ala*.⁷

Adapun bertakziyah kepada kerabat orang kafir yang meninggal dunia, khususnya kedua orang tuanya, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama.

⁷ <https://binbaz.org.sa/old/28971>





Yang lebih tepat adalah bolehnya perbuatan tersebut.

An-Nawawi Asy-Syafi'i *rahimahullahu Ta'ala* berkata,

قال أصحابنا: ولا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر

“Sahabat kami (para ulama madzhab Syafi'i) berkata, “Tidaklah makruh (boleh) bagi seorang muslim untuk mengiringi jenazah kerabat yang kafir.”” (***Raudhatuth Thalibiin*, 1: 630**)

Diriwayatkan dari sahabat 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu Ta'ala 'anhu*, beliau menceritakan,

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لَا تُحَدِّثَنَّ شَيْئًا، حَتَّى فَذَهَبَتْ فَوَارَيْتَهُ وَجِئْتُهُ فَأَمَرَنِي فَأَغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي تَأْتِينِي

“Aku berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, “Sesungguhnya pamammu yang sudah tua dan sesat (yaitu Abu Thalib, pen.) telah meninggal dunia.”





Beliau bersabda, “Pergilah dan kuburkan ayahmu. Kemudian janganlah Engkau mengadakan sesuatu hingga aku datang kepadamu!”

Kemudian aku pun pergi, menguburkannya dan mendatangi beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* kembali. Lalu beliau memerintahkanku untuk mandi dan mendoakanku.” **(HR. Abu Dawud no. 3214, dinilai shahih oleh Al-Albani)**

Syaikh ‘Abullah bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Jibrin berkata, “Boleh bagi seorang muslim untuk berta’ziah kepada orang kafir jika melihat ada masalah syar’iyyah di dalamnya. **Akan tetapi, tidak sampai mendoakan ampunan untuk orang kafir yang sudah meninggal tersebut.** Hal ini karena tidak boleh mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dunia dengan doa rahmat dan ampunan.” **(Tahdziib Tashiil Al-‘Aqidah Al-Islamiyyah, hal. 213-214)**

Kesimpulan, bertakziah kepada orang kafir yang sudah meninggal dunia itu diperbolehkan, baik kerabat atau bukan kerabat. Namun sebaiknya diiringi dengan niat berdakwah dengan menunjukkan akhlak luhur seorang muslim kepada mereka.





Catatan lainnya, jika pemakaman tersebut diiringi dengan prosesi ritual ibadah keagamaan mereka, maka sebaiknya dihindari. Sehingga dalam kondisi tersebut, kita bertakziah kepada mereka pada waktu sebelum atau sesudah ritual ibadah tersebut dilaksanakan.⁸ *Wallahu Ta'ala a'lam.*

Mengurus jenazah orang kafir

Terhadap jenazah orang kafir yang bukan kerabat, jika tidak terdapat sesama orang kafir yang mengurus jenazahnya, maka boleh bagi kaum muslimin untuk memandikan, mengkafani dan memakamkannya.

Adapun orang kafir yang masih kerabat, maka boleh bagi seorang muslim untuk memandikan, mengkafani dan memakamkannya, baik dijumpai orang kafir yang mengurusnya atukah tidak. Karena hal ini termasuk dalam bab menyambung hubungan kekerabatan (silaturahmi). Dan juga, tidak ada dalil yang melarangnya. Lebih-lebih lagi jika orang kafir yang meninggal tersebut bukan termasuk orang kafir harbi.

⁸ Tambahan faidah dari guru kami, Ustadz Aris Munandar *hafidzahullahu Ta'ala* ketika menjelaskan masalah ini dalam salah satu majelis beliau.






Dalil dalam masalah ini adalah riwayat dari sahabat 'Ali bin Abi Thalib yang telah kami sebutkan di atas. Yaitu, ketika ayahnya (Abu Thalib) meninggal dunia, beliaulah yang mengurus jenazah ayahnya, mulai dari memandikan dan memakamkannya, dengan ijin dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Adapun jika bukan kerabat, maka yang lebih selamat dan lebih utama adalah tidak mengurusnya, kecuali jika terdapat maslahat syar'iyah di dalamnya, atau jika tidak terdapat sesama orang kafir yang mengurus jenazah tersebut, dalam rangka menjaga hak-hak kemanusiaan.⁹

Terdapat riwayat yang shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau memberikan kain (gamis) untuk mengkafani gembong orang munafik, 'Abdullah bin Ubay ibnu Salul, berdasarkan permintaan anaknya, 'Abdullah bin 'Abdullah bin Ubay Al-Anshari *radhiyallahu Ta'ala 'anhu*, salah seorang sahabat yang mulia.¹⁰ Hal ini bisa jadi

⁹ Lihat *Al-Khulashah fi Fiqhil Aqliyyaat*, 1: 247 (Maktabah Asy-Syamilah).

¹⁰ Sebagaimana dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 4670, 4672, dan 5796) dan At-Tirmidzi (no. 3098) dari sahabat Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu*.





dalam rangka menentramkan hati sang anak, dan juga dalam rangka memuliakan sang anak yang merupakan sahabat yang mulia.

Sedangkan menshalati jenazah orang kafir dan mendoakan ampunan untuk mereka, hal ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan berdasarkan ijma' para ulama. Karena doa dan syafa'at untuk orang kafir yang sudah meninggal dunia, tidak akan Allah Ta'ala terima.

Allah Ta'ala juga melarang mendoakan ampunan untuk orang kafir ketika mereka meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman,

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

“Dan janganlah kamu sekali-kali menshalati (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.”
(QS. At-Taubah [9]: 84)





An-Nawawi Asy-Syafi'i *rahimahullahu Ta'ala* berkata,

(وأما الصلاة علي الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والاجماع

“Adapun menshalati (jenazah) orang kafir dan mendoakan ampunan untuk mereka, maka hukumnya haram berdasarkan dalil tegas (nash) dari Al-Qur’an dan ijma’.” **(Al-Majmu’, 5: 144)**

Terdapat pertanyaan yang ditujukan kepada *Lajnah Daimah*, “Bolehkah bagi seorang muslim untuk menshalatkan orang kafir yang meninggal dunia?”

Lajnah Daimah yang ketika itu diketuai oleh Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baaz *rahimahullahu Ta'ala* menjawab,

لا تجوز صلاة الجنازة على الميت الكافر ولا الدعاء له، قال تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ}

“Tidak boleh melakukan shalat jenazah kepada orang kafir, tidak boleh juga mendoakan mereka (ketika sudah meninggal dunia, pen.). Allah Ta’ala





berfirman (yang artinya), “Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, memintakan ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya).” (QS. At-Taubah [9]: 113) (**Fatawaa Al-Lajnah Ad-Daa’imah, 7: 251**)

Berziarah ke makam orang kafir

Adapun berziarah ke makam orang kafir, yang tepat adalah bahwa hal ini diperbolehkan. Sebagian ulama melarangnya, namun pendapat ini lemah. (**Lihat Al-Majmu’, 5: 144**)

Hal ini karena berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu Ta’ala ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفَرَ لَأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ
أَزُورَ قَبْرَهَا فَأْذَنْ لِي

“Aku meminta ijin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan kepada ibuku, namun aku tidak diijinkan. Dan aku meminta ijin untuk berziarah ke makamnya, maka aku pun diijinkan.” (**HR. Muslim no. 976**)





Menghadiri undangan walimah (pesta pernikahan) dari non-muslim

Terdapat perbedaan hukum antara mendatangi undangan walimah dari sesama muslim dengan undangan dari non-muslim.

Jika yang mengundang adalah sesama muslim, maka hukum asalnya adalah **wajib**, menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Kecuali jika terdapat penghalang syar'i, sehingga tidak perlu (atau bahkan haram) didatangi.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu Ta'ala 'anhu*, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ،
وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

"Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima, (1) menjawab salam; (2) menjenguk yang sakit; (3) mengiringi jenazah; (4) **memenuhi undangan**; dan





(5) mengucapkan tasymit¹¹ kepada orang yang bersin.” (HR. Bukhari no. 1240 dan Muslim no. 2162)


Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu Ta’ala ‘anhu*, beliau berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرُكُ
الْمَسَاكِينَ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Sejelek-jelek jamuan adalah jamuan pesta pernikahan (walimah), yaitu (walimah) yang hanya mengundang orang-orang kaya dan mengabaikan orang-orang miskin. **Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan (walimah), maka sungguh dia telah durhaka (bermaksiat) kepada Allah Ta’ala dan Rasul-Nya.**” (HR. Bukhari no. 5117 dan Muslim no. 1432. Lafadz hadits ini milik Muslim.)

Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan (walimah), maka sungguh dia telah

¹¹ Tasymit adalah ucapan “*yarhamukallah*” kepada saudara yang bersin dan dia mengucapkan “*alhamdulillah*.”






durhaka (bermaksiat) kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya”, maka pendapat yang paling kuat adalah yang menyatakan wajibnya mendatangi undangan walimah dari saudara muslim. Karena dalam hadits tersebut, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan bahwa mereka yang tidak memenuhi undangan itu dinilai durhaka (maksiat). Sedangkan istilah “maksiat” itu hanya diberikan jika seseorang meninggalkan sebuah kewajiban.

Namun, para ulama telah menetapkan beberapa syarat undangan walimah yang wajib didatangi. Jika syarat tersebut terpenuhi, hukum mendatangi walimah tersebut wajib, dan jika tidak terpenuhi, maka mendatanginya tidaklah wajib atau bahkan haram.

Di antara syarat tersebut adalah jika dalam acara walimah tersebut tidak terdapat kemungkaran. Misalnya, adanya acara musik dangdut dengan penyanyi yang *tabarruj* diiringi joget-joget, atau jika walimah tersebut menyediakan makanan atau minuman yang haram, seperti khamr, babi, rokok, dan sejenisnya. Jika orang yang diundang tersebut mampu untuk mengubah kemungkaran tersebut (misalnya, karena dia adalah tokoh masyarakat setempat yang didengar dan dipatuhi perintahnya),





maka dia tetap wajib mendatanginya karena dua sebab: (1) kewajiban memenuhi undangan walimah dan (2) dalam rangka mengubah atau menghentikan kemungkaran. Jika tidak mampu, maka haram mendatangi acara walimah tersebut.¹²

Adapun hukum asal mendatangi undangan walimah dari non-muslim adalah tidak wajib.

Karena dalam hadits di atas, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan, “Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima”. Artinya, jika yang mengundang bukan muslim, maka pada asalnya tidak ada kewajiban bagi kita untuk memenuhi undangan walimah tersebut.¹³

Akan tetapi, mendatangi undangan walimah non-muslim itu diperbolehkan, lebih-lebih jika terdapat maslahat syar’iyyah dalam memenuhi undangan tersebut. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullahu Ta’ala* berkata,

فإن لم يكن مسلماً لم تجب الإجابة ولكن تجوز الإجابة
لأسيما إذا كان في هذا مصلحة يعني لو دعاك كافر إلى

¹² Lihat fatwa Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid di:
<https://islamqa.info/ar/22006>

¹³ Op.cit.





وليمة عرسه فلا بأس أن تجيب لاسيما إن كان في ذلك
مصلحة كتأليفه إلى الإسلام وقد ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم أن يهوديا دعاه في المدينة فأجابه وجعل له خبز
من الشعير

“Jika (yang mengundang walimah) bukan muslim, maka tidak wajib dipenuhi. Akan tetapi, boleh untuk memenuhi undangan tersebut, lebih-lebih jika di dalamnya terdapat maslahat. Maksudnya, jika orang kafir mengundangmu ke pesta pernikahannya, tidak mengapa Engkau penuhi, lebih-lebih jika terdapat maslahat di dalamnya, seperti melembutkan hatinya agar (masuk) Islam. Terdapat riwayat yang valid dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwa seorang Yahudi mengundang beliau di Madinah, dan beliau memenuhi undangan tersebut. Orang Yahudi tersebut membuatkan roti dari gandum kasar (*sya’ir*) untuk Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. ”
(Syarh Riyadhus Shalihin, 1: 313)

Namun, karena pesta walimah orang non-muslim di tempat kita banyak terdapat kemungkarannya di dalamnya, maka bisa jadi hukumnya haram untuk didatangi, sama seperti undangan walimah dari





sesama muslim yang tidak memenuhi syarat di atas. Jika kondisinya semacam ini, namun dikhawatirkan ada masalah jika undangan tersebut tidak dipenuhi (misalnya, yang mengundang tersebut adalah atasan atau bos di tempat si muslim tersebut bekerja), maka hal ini bisa disiasati dengan memenuhi undangan tersebut sebelum¹⁴ atau sesudah pesta walimah selesai (atau hampir selesai), dan tidak berlama-lama di tempat tersebut.¹⁵

¹⁴ Dalam tradisi di daerah penulis, yang memiliki hajatan pernikahan biasanya sudah “membuka rumahnya” beberapa hari sebelum hari H undangan, jika di antara undangan ada yang tidak bisa datang di hari H walimah. Jika pengundang tidak menerima tamu di rumah beberapa hari sebelum pesta walimah, biasanya akan ditulis secara eksplisit di kertas undangan yang disampaikan kepada kita.

¹⁵ Tambahan faidah dari guru kami, Ustadz Aris Munandar *hafidzahullahu Ta’ala* ketika menjelaskan masalah ini dalam salah satu majelis beliau.





Hukum mendoakan kebaikan bagi orang kafir

Terdapat beberapa bentuk mendokan kebaikan bagi orang kafir, yaitu:

Pertama, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah agar masuk Islam.

Doa semacam ini diperbolehkan, berdasarkan hadits-hadits dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata,

كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاظُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فَيَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ
وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ

“Dahulu, orang-orang Yahudi biasa berpura-pura bersin di dekat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, karena mereka berharap beliau mengucapkan doa untuk mereka “*yarhamukallah*” (semoga Allah merahmati kalian).” Maka beliau pun mengucapkan doa, “*yahdiikumullah wa yushlih baalakum*” **(semoga Allah Ta’ala memberi hidayah kepada kalian, dan memperbaiki keadaan kalian).**” (HR.





Tirmidzi no. 2739, dinilai shahih oleh Syaikh Albani)

Juga sebagaimana doa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada kabilah (suku) Daus agar mereka mendapatkan hidayah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata,

قَدَمَ طَفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ وَأَصْحَابُهُ، عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعَ اللَّهُ عَلَيْهَا، فَقِيلَ: هَلَكْتَ دَوْسٌ، قَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأَتِ بِهِمْ

“(Suatu hari), Thufail bin ‘Amr Ad-Dausi dan para sahabatnya mendatangi Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*. Mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah, kabilah Daus benar-benar telah durhaka dan menolak (masuk Islam), maka doakanlah keburukan untuk mereka! Lalu ada yang mengatakan, “Binasalah kabilah Daus!” Lalu beliau *shalallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan, “**Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus**, dan datangkanlah mereka (kepadaku).” (HR. Bukhari no. 2937 dan Muslim no. 2524)

Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafadz,





يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ

“Wahai Rasulullah, kabilah Daus benar-benar telah kafir dan menolak (masuk Islam).”

Juga doa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*,

اللَّهُمَّ أَعِزِّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَدَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ يَا أَيُّ جَهْلٍ أَوْ
بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

“Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara kedua orang yang paling Engkau cintai, Abu Jahal atau ‘Umar bin Khaththab.”

Ibnu ‘Umar berkata, “Dan ternyata, yang lebih Allah cintai di antara keduanya adalah ‘Umar bin Khaththab.” (HR. Tirmidzi no. 3681, dinilai shahih oleh Al-Albani)

Kedua, mendoakan kebaikan untuk urusan dunianya

Doa semacam ini pun diperbolehkan, mengingat doa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* kepada





orang-orang Yahudi yang berpura-pura bersin di sisi beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ

“(Semoga Allah Ta’ala memberi hidayah kepada kalian, dan memperbaiki keadaan kalian).”

Juga sebagaimana pembahasan dalam masalah menjawab salam orang kafir ketika mereka jelas dan tegas mengucapkan, “*Assalaamu’alaikum*”, maka kita pun menjawabnya dengan “*Wa’alaikumussalaam*”, menurut pendapat yang kami nilai lebih kuat dalam masalah ini.

Oleh karena itu, diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mendoakan orang kafir agar mereka segera sembuh dari penyakit berat yang diderita, agar mereka lulus ujian di sekolah, atau agar selamat di perjalanan. Sebagaimana juga diperbolehkan mengucapkan selamat kepada mereka jika mendapatkan nikmat duniawi seperti mendapatkan momongan (anak), mengucapkan selamat atas kelulusannya (ketika wisuda), atau yang lainnya.





Syaikh Dr. ‘Abdullah bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Jibrin berkata,

“Diperbolehkan untuk bersikap lemah lembut terhadap orang kafir, sehingga seorang muslim memanggil non-muslim dengan nama kunyah-nya (karena dalam budaya Arab, memanggil dengan menyebut nama kunyah menunjukkan nilai penghormatan, pen.), menanyakan kabar dirinya dan anak-anaknya, **dan juga mengucapkan selamat atas kelahiran anaknya**, dan semacamnya ... “ (*Tahdziib Tashiil Al-‘Aqidah Al-Islamiyyah*, hal. 213)

Contoh lainnya adalah boleh bagi seorang muslim untuk meruqyah orang kafir. Sedangkan hakikat dari ruqyah adalah berdoa kepada Allah Ta’ala untuk meminta kesembuhan.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullah* ditanya,

“Apa hukum meruqyah orang kafir? Apakah hal itu bertentangan dengan firman Allah Ta’ala (yang artinya), “*Dan kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*” (QS. Al-Isra’ [17]: 82)?





Beliau *rahimahullah* menjawab,

لا مانع من رقية المؤمن للكافر. ولعله إن شُفي يكون سبباً
في إسلامه. والآية تدل على أنه ينتفع به المؤمنون دون
غيرهم.

“Tidak masalah (boleh) bagi seorang muslim untuk meruqyah orang kafir. Seandainya orang kafir tersebut sembuh, bisa jadi merupakan sebab dia masuk Islam. (Meskipun) ayat tersebut menunjukkan bahwa (bacaan Al-Qur’an) itu (hanya) bermanfaat bagi orang mukmin, bukan selain mereka.” **(Tsamaraatu At-Tadwiin min Masail Ibnu ‘Utsaimin, 1: 9)**

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid *hafidzahullahu Ta’ala* berkata,

أما الدعاء له بالشفاء من مرض والعافية منه ، فهو جائز
للمصلحة ،

كرجاء إسلامه وتأليف قلبه ، ونحو ذلك ، ويدل لهذا حديث
من لدغة العقرب ، وقد سبق الصحابي الذي رقى سيد القوم





بيانه في السؤال رقم (6714) ، والدعاء بالشفاء من جنس
الرقية

“Adapun berdoa untuk kesembuhan (untuk orang kafir) dari penyakit, hal itu diperbolehkan karena adanya maslahat, seperti mengharapkan keislamannya, melembutkan hatinya, dan semisalnya. Dalil masalah ini adalah hadits yang menceritakan kisah para sahabat yang meruqyah pemimpin sebuah suku karena tersengat kalajengking.¹⁶ Dan telah berlalu penjelasannya dalam pertanyaan nomor 6714. Doa untuk kesembuhan itu sejenis dengan ruqyah.” **(Fataawa Al-Islam, 1: 6985, Syamilah)**

Kemudian beliau *hafidzahullahu Ta’ala* menekankan,

لكن الدعاء للكافر بالشفاء لا يعني موالاته أو محبته أو
تقديمه أو مودته كما سبق ذلك ، والله أعلم .

¹⁶ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 5736) dan kami bahas di sini: <https://kesehatanmuslim.com/ruqyah-vs-operasi-caesar-01-pengertian-ruqyah/>





“Akan tetapi, berdoa untuk kesembuhan orang kafir tidaklah maksudnya memberikan wala’ dan kecintaan kepada mereka, atau mendahulukan dan berkasih sayang dengan mereka., sebagaimana yang telah dijelaskan. Wallahu a’lam.” (**Fataawa Al-Islaam, 1: 6985, Syamilah**)

Ketiga, mendoakan ampunan untuk mereka.

Mendoakan ampunan untuk orang kafir **yang sudah meninggal dunia**, hukumnya haram (tidak diperbolehkan), berdasarkan ijma’ ulama yang telah kami sebutkan di serial sebelumnya. Baik doa meminta ampunan tersebut diucapkan ketika melayat jenazahnya (sebelum dimakamkan), atau ketika berziarah ke makamnya, atau dalam kondisi-kondisi lainnya. Semuanya tidak diperbolehkan alias haram.

Adapun jika orang kafir tersebut masih hidup, maka hal tersebut diperbolehkan. Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’id *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata,


شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ،
وَجَرِحَ وَجْهَهُ، وَهَشَّمَتِ الْبَيْضَةَ عَلَى رَأْسِهِ، وَإِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ





يَغْسُلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَمَنْ يَنْقُلْ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَمَادًّا جَعَلَ
عَلَى جُرْحِهِ حَتَّى رَقَأَ الدَّمَ، كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسُلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ يَنْقُلُ الْمَاءَ إِلَيْهَا فِي مَجَنَّةٍ، فَلَمَّا غَسَلَتْ الدَّمَ عَنْ
وَجْهِ أَبِيهَا أَحْرَقَتْ حَصِيرًا، حَتَّى إِذَا صَارَتْ رَمَادًا أَخَذَتْ مِنْ
ذَلِكَ الرَّمَادِ فَوَضَعَتْهُ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى رَقَأَ الدَّمَ، ثُمَّ قَالَ: "
يَوْمَئِذٍ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ كَلَّمُوا وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Aku telah menyaksikan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat gigi serinya patah, wajahnya terluka, dan helm perang di kepalanya pecah. Dan sungguh aku juga tahu siapa yang mencuci darah dari wajahnya, siapa yang mendatangkan air kepadanya, dan apa yang ditempatkan di lukanya hingga darahnya berhenti. Fatimah putri Muhammad utusan Allah, dialah yang mencuci darah dari wajah. Sedangkan 'Ali *radhiyallohu 'anhu*, dialah yang mendatangkan air dalam perisai. Ketika Fatimah mencuci darah dari wajah ayahnya, dia membakar tikar, sehingga ketika telah menjadi abu, ia mengambil abu itu, lalu meletakkannya di wajah





beliau, hingga darah beliau berhenti. Ketika itu beliau mengatakan, “Telah memuncak kemurkaan Allah atas kaum yg melukai wajah Rasulullah.” Lalu beliau diam sebentar, dan mengatakan, **“Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu.”** (HR. Thabrani dalam *Al-Mu’jam Al-Kabir* 6: 162)

Hal ini karena ketika orang-orang kafir tersebut masih hidup, masih mungkin mendapatkan ampunan dengan diberikannya hidayah kepada mereka sehingga masuk Islam dan diampuni dosadossanya. Adapun ketika mereka sudah meninggal dunia, Allah Ta’ala telah menegaskan bahwa dosa kemusyrikan dan kekafiran akbar yang dibawa sampai mati, tidak akan Allah Ta’ala ampuni. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang tingkatannya di bawah (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang





mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisa’ [4]: 48)

Ayat di atas berbicara tentang dosa kekafiran yang dibawa sampai mati dan belum bertaubat dengan masuk Islam. Adapun apabila seseorang berbuat syirik kemudian bertaubat dan meninggal di atas tauhid, maka Allah Ta’ala akan mengampuni dosa-dosanya, termasuk dosa syirik. Dalam hal ini, Allah Ta’ala berfirman,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

“Katakanlah, “Wahai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. **Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.** Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-Zumar [39]: 53)

Oleh karena itu, ketika orang-orang kafir tersebut meninggal di atas kekafiran, maka sudah jelas baginya dan juga sudah jelas dan tidak ragu lagi bagi kita bahwa tempat akhir orang kafir tersebut





adalah di neraka, sehingga tidak boleh dan tidak ada manfaat lagi jika kita mendoakan mereka untuk mendapatkan ampunan. Allah Ta'ala mengisyaratkan alasan tersebut dalam firman-Nya,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِيَا قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

“Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, memintakan ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), **sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni (neraka) jahim.**”
(QS. At-Taubah [9]: 113)

Dalam *Tafsir Jalalain (1: 261)* dijelaskan, “Yaitu ketika mereka (orang-orang kafir musyrik) itu mati di atas kekafiran.”

Namun, yang lebih utama adalah mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah agar masuk





Islam, sehingga itu menjadi sebab utama diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu.¹⁷

¹⁷ Penulis banyak mengambil faidah dari tulisan Ustadz Musyaffa' Ad-Dariniy *hafidzahullahu Ta'ala* di sini: <https://konsultasisyariah.com/20988-hukum-mendoakan-orang-kafir.html>





Mendoakan keburukan bagi orang kafir

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendoakan keburukan berupa laknat kepada orang Yahudi dan Nasrani menjelang beliau wafat. 'Aisyah dan Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* berkata, "Ketika Nabi menjelang wafat, beliau menutupkan kain ke wajahnya, lalu beliau buka lagi kain itu ketika terasa menyesak nafas. Ketika dalam kondisi seperti itulah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
مَسَاجِدَ

"Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah." (HR. Bukhari no. 435, 436 dan Muslim no. 1215)

Begitu juga, ketika terjadi perang Ahzab (perang Khandaq), Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga mendoakan keburukan kepada musuh-





musuhnya. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ
الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ

“Semoga Allah memenuhi kubur-kubur dan rumah-rumah orang-orang musyrik dengan api, karena mereka telah menyibukkan kita sehingga kita belum shalat ashar hingga matahari terbenam.”
(HR. Bukhari no. 6396 dan Muslim no. 627)

Ketika menjelaskan hadits perang Khandaq di atas, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullahu Ta'ala* berkata,

“Boleh mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir, **akan tetapi kepada mereka secara umum.** Adapun mendoakan keburukan dalam bentuk khusus (maksudnya, dengan menyebutkan person nama tertentu dari orang kafir, pen.), dilakukan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika mendoakan kejelekan atas Abu Jahl dan gembong (pemimpin) orang musyrik yang lain, Allah Ta'ala berfirman,

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ





“Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka atau mengadzab mereka.” **(QS. Ali ‘Imran [3]: 128)**

Oleh karena itu, pendapat yang kuat dari beberapa pendapat ulama dalam masalah ini adalah bahwa tidak boleh melaknat orang kafir tertentu secara khusus, ketika mereka masih hidup. Karena bisa jadi Allah Ta’ala akan memberikan hidayah kepadanya. Jadi, tidak boleh kita berdoa, “Ya Allah, laknatlah si fulan yang merupakan pemimpin orang kafir.” Hal ini karena sesungguhnya Allah Ta’ala mampu (berkuasa) untuk mengubah pemimpin kekafiran menjadi pemimpin dalam keimanan.” **(Syarh ‘Umdatul Ahkaam, 1: 440)**

Beliau *rahimahullahu Ta’ala* juga berkata,

“Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya mendoakan keburukan atas orang-orang musyrik (kafir) (secara umum, pen.) dengan (hukuman) yang berhak mereka terima, baik ketika masih hidup atau sudah meninggal dunia, karena sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Semoga Allah memenuhi kubur-kubur dan rumah-rumah orang-





orang musyrik ... “ (**Syarh ‘Umdatul Ahkaam, 1: 441**)

Mendoakan laknat dan keburukan bagi orang-orang kafir ini beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* contohkan secara khusus pada qunut nazilah terhadap orang-orang kafir yang telah berbuat dzalim kepada kaum muslimin.

Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik *radhiyallahu Ta’ala ‘anhu*, beliau berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا،
وَذَكْوَانَ، وَعُصِيَّةَ عَصَا اللَّهِ وَرَسُولَهُ

“Sesungguhnya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melakukan qunut selama sebulan penuh, beliau mendoakan keburukan (laknat) kepada (suku) Ri’lan, Dzakwan, dan Ushayyah, yang telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.” (**HR. Bukhari no. 4090 dan Muslim no. 677. Lafadz ini milik Muslim**)

Dalam riwayat Bukhari (no. 4090) disebutkan bahwa suku-suku tersebut sebelumnya telah membunuh 70 orang sahabat Anshar di sumur Ma’unah.






Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Alu Bassam hafidzahullahu Ta’ala berkata,

“Boleh mendoakan jelek kepada orang dzalim, sesuai dengan kadar kedzalimannya, karena hal itu dinilai sebagai qishash.” (*Taisiir Al-‘Allaam*, hal. 93)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullahu Ta’ala berkata,

المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين، أما لعنهم عموماً؛ فلا بأس به، وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة عموماً، ولفظ ما ورد عن أبي هريرة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لِلْأَقْرَبِينَ وَسَلِّمْ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنَتُ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ مِنْ حَمْدِهِ؛ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ»، وَلَا بَأْسَ بِدَعَائِنَا عَلَى الْكَافِرِ بِقَوْلِنَا: اللَّهُمَّ، أَرْحِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ، وَاكْفِهِمْ شَرَّهُ، وَاجْعَلْ شَرَّهُ فِي نَحْرِهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

“Yang dilarang adalah melaknat orang kafir dalam doa secara khusus (dengan menyebut nama person tertentu). Adapun melaknat mereka secara umum,





maka tidak masalah (boleh). Terdapat riwayat yang valid dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa beliau melakukan qunut dan melaknat orang kafir secara umum. Lafadz yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau *radhiyallahu 'anhu* berkata,

“Sungguh aku bersungguh-sungguh dalam mencontoh shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.” Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* pernah berdoa qunut pada raka'at terakhir shalat zhuhur, shalat 'isya, serta shalat shubuh setelah beliau membaca, *“sami'allahu liman hamidahu.”* Kemudian beliau berdoa untuk kebaikan bagi orang-orang mukmin dan doa keburukan atas orang-orang kafir.” **(HR. Bukhari no. 797)**

Jadi, boleh bagi kita untuk mendoakan jelek orang kafir dengan doa semisal, “Ya Allah, lepaskanlah kaum muslim dari (kedzaliman) mereka, hentikanlah kejahatan mereka, dan jadikanlah kejahatan mereka di tenggorokannya”, atau yang semisalnya.” **(Majmu' Fataawa wa Rasail Ibnu 'Utsaimin, 9: 294)**

Berdasarkan penjelasan beliau di atas, maka boleh bagi kita, misalnya, mendoakan laknat dan keburukan kepada orang-orang kafir di negeri





Yahudi secara umum, yang telah menyusahkan dan menimpakan berbagai musibah dan bencana kepada kaum muslimin Palestina. Sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaknat kabilah Ri'lan, Dzakwan, dan Ushayyah dalam hadits di atas, tanpa menyebutkan person tertentu di kalangan mereka.

Kapan mendoakan kebaikan dan kapan mendoakan kejelekan kepada orang kafir?

Ibnu Hajar Al-Asqalani *rahimahullahu Ta'ala* berkata,

وأنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم فالحالة الأولى حيث تشدد شوكتهم ويكثر أذاهم كما تقدم في الأحاديث التي قبل هذا باب والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في قصة دوس

“Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terkadang mendoakan kejelekan dan terkadang mendoakan kebaikan untuk orang kafir. Kondisi pertama (mendoakan kejelekan), ketika gangguan dari mereka sangat parah dan mereka banyak menyakiti kaum muslimin, sebagaimana hadits-hadits yang telah disebutkan sebelum bab ini. Kondisi ke dua (mendoakan kebaikan), ketika merasa aman dari





keburukan (gangguan) mereka dan diharapkan lembutnya hati mereka (untuk masuk Islam, pen.) sebagaimana dalam kisah suku (kabilah) Daus.”
(Fathul Baari, 6: 108)

Ketika didoakan kebaikan oleh orang kafir

Jika kita doakan oleh orang kafir dengan doa kebaikan, maka boleh untuk di-amin-kan. Hasan bin ‘Athiyyah *rahimahullahu Ta’ala* berkata,

لا بأس أن تؤمن على دعاء الراهب إذا دعا لك ، فقال: إنه
يستجاب لهم فينا، ولا يستجاب لهم في أنفسهم .

“Tidak masalah Engkau meng-amin-kan doa seorang pendeta jika dia mendoakan kebaikan untukmu.” Beliau lalu berkata (lagi), “Sesungguhnya doa mereka untuk kita itu dikabulkan, sedangkan doa untuk diri mereka sendiri tidak dikabulkan.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Rahawaih, dengan sanad yang shahih. Lihat **Silsilah Ash-Shahihah 6: 200**, karya Al-Albani)

Dalam pergaulan kita sehari-hari, ketika sedang bersin dan ada teman non-muslim di sebelah kita, terkadang mereka mendoakan, “*God bless you.*” (Semoga Tuhan memberkatimu.) Dalam kondisi





semacam ini, maka tidak masalah kita meng-amin-kan doa tersebut.





Penutup

Demikianlah pembahasan yang dapat kami kumpulkan terkait dengan ‘aqidah *al-wala’ wal bara’* yang wajib dipelajari atas setiap muslim. Dengan mempelajarinya, kita bisa membedakan bagaimanakah sikap loyalitas kepada orang kafir yang dapat membatalkan iman atau minimal hukumnya haram, meskipun tidak sampai derajat membatalkan iman. Kita juga dapat mengetahui sisi keindahan ajaran Islam ketika mengajarkan bagaimanakah bersikap yang baik kepada mereka, dalam bentuk tidak boleh mengambil hak mereka secara dzalim, menyakiti mereka meskipun dengan ucapan, tidak boleh mencaci maki dan mencela mereka, serta sisi-sisi kebaikan lainnya. Sehingga semuanya ini menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, sehingga kita tidak membutuhkan selain ajaran beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.



Belajar Tauhid
Email: cs.belajartauhid@gmail.com
Telp: 087871995959



@belajartauhid